

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
PELAKU PENGANGKUTAN KAYU TANPA DOKUMEN  
SAH DI WILAYAH HUTAN TAMAN NASIONAL BUKIT  
TIGA PULUH KABUPATEN TEBO**

**TESIS**

**PEMBIMBING:**

1. Hj. CHAIRIJAH, S.H., M.H., Ph.D
2. H. IMAN HIDAYAT., S.H., MH



**OLEH:**

**CINDO KOTTAMA**

**NPM: B16031088**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS BATANGHARI**

**JAMBI**

**2020**



**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

---

**PERSETUJUAN TESIS**

Nama : Cindo Kottama  
NPM : B16031088  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Judul Tesis : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku  
Pengangkutan Kayu Tanpa Dokumen Sah Di  
Wilayah Hutan Taman Nasional Bukit Tiga  
Puluh Kabupaten Tebo

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Pembimbing Untuk Diperbanyak  
Sebagai syarat memperoleh ijazah Magister Ilmu Hukum pada  
Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi  
Jambi, Maret 2020

**Pembimbing Pertama**

**Pembimbing Kedua**

**Hj. Chairijah, S.H., M.H., Ph.D**

**H. Iman Hidayat., S.H., M.H**

**Mengetahui,  
Ketua Program**

**Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNYA, penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul “*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pengangkutan Kayu Tanpa Dokumen Sah Di Wilayah Hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Kabupaten Tebo*” ini.

Tesis ini disusun adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari. Walaupun untuk menyusun tesis ini penulis telah mengerahkan kemampuan yang maksimal, akan tetapi disadari bahwa apa yang telah dicapai, tidaklah sempurna apa yang diharapkan. Begitu pula sebagai insan biasa, penulis tidak mungkin bebas dari berbagai kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, atas segala kekurangan dan kesalahan itu penulis menyampaikan permohonan maaf.

Terwujudnya tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak, kepada semuanya penulis haturkan terima kasih. Sehubungan dengan itu pula, penuli ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya secara khusus kepada yang terhormat:

1. Bapak H. Fachrudin Razi, SH, MH selaku Rektor Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan motivasi dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada Universitas Batanghari;
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH, MH, selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari;
3. Ibu Hj. Chairijah, S.H., M.H., Ph.D dan Bapak H. Iman Hidayat, SH, MH selaku Pembimbing Pertama dan Pembimbing Kedua yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan sehingga tesis ini dapat diselesaikan;
4. Bapak Ibu para Dosen serta seluruh staf Tata Usaha Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari yang telah mendidik dan membimbing serta memberi kemudahan di bidang administrasi selama penulis mengikuti perkuliahan.

5. Kepada keluarga penulis Ayahanda Pahruf P Ratu, Ibunda Yusilla, serta Istri Ria Anggrainy dan ananda Zeline Zakeisyah Kottama yang telah memberikan dukungan kepada penulis sehingga tesis dapat diselesaikan.

Atas segala bimbingan dan bantuan yang telah diberikan, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmatNYA. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang relevan hendaknya.

Jambi, 10 Februari 2020

Penulis

**CINDO KOTTAMA**

**NPM. B16031088**

## ABSTRAK

Hutan memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting bagi suatu Negara, karena hutan adalah salah satu aspek yang bermanfaat untuk menunjang pembangunan Negara dan kesejahteraan sosial. Nilai ekonomis yang luar biasa terdapat di dalam hutan, sehingga harus ada suatu aturan untuk menjaga kelestariannya. Ada suatu kalimat yang penting untuk kita ingat, “Kekayaan alam didunia ini adalah utang kita kepada anak cucu kita”. Oleh karena itu kita harus bisa menjaga kelestarian hutan sejalan ketika kita mengelola dan memanfaatkan hutan.

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya.

penulis melakukan penelitian di Kabupaten Tebo, terdapat 2 kasus illegal logging pada tahun 2015 dan sepuluh kasus illegal logging pada tahun 2017. Oleh karena itu penulis sangat tertarik untuk membahas tentang illegal logging yang difokuskan kepada pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengangkutan kayu tanpa dokumen sah khususnya di wilayah Kabupaten Tebo.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan yuridis empiris, yaitu melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengangkutan kayu tanpa dokumen sah di wilayah hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Kabupaten Tebo

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengangkutan kayu tanpa dokumen sah dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 terdapat dalam Pasal 88 ayat (1) pertanggungjawaban dari perseorangan, dan ayat (2) pertanggungjawaban dari korporasi

Upaya preventif yang ditempuh pihak Polres Tebo dalam rangka perlindungan terhadap hutan yaitu: a. Berpatroli secara rutin, mendadak, periodik ataupun gabungan di dalam kawasan hutan atau dalam wilayah hukum Polres Tebo yang telah ditentukan, misalnya dimulai dari daerah Kecamatan 7 Koto sampai dengan daerah Sumay; b. Memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di kawasan atau di wilayah hukum Polres Tebo yang telah ditentukan; c. Melakukan koordinasi dengan mitra instansi/lembaga yang terkait dalam operasi perlindungan dan pengamanan hutan

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pembalakan Liar

## ABSTRACT

*Forests have a very important position and role for a country, because forests are one of the beneficial aspects to support the development of the State and social welfare. The extraordinary economical value is in the forest, so there must be a rule to maintain its sustainability. There is an important sentence for us to remember, "the wealth of nature in this world is our debt to our posterity". Therefore we must be able to preserve the forests as we manage and utilize the forests.*

*Law No. 18 of 2013 on the prevention and Eradication of forest destruction, article 1 paragraph 1 explains that forests are a unity of the ecosystem of land containing a tree-dominated biological natural resources in the natural community that is inseparable between one and the other.*

*The author conducts research in Tebo district, there are two cases of illegal logging in 2015 and ten cases of illegal logging in 2017. Therefore the author is very interested to discuss about illegal logging focused on criminal liability against timber transport actors without valid documents especially in the region of Tebo regency.*

*The approach used in this research is empirical approach, which is to conduct interviews with parties related to criminal liability against timber transportation without legal documents in the forest areas of the Bukit thirty Regency and Tebo National Park*

*Criminal liability against timber offenders without a valid document in Law No. 18 of 2013 is found in article 88 clause (1) of the individual's liability, and paragraph (2) of the corporate responsibility*

*The preventive effort traveled by Polres Tebo in order to protect against forests is: a. Patrolling regularly, suddenly, periodically or combined in a forest area or in the area of the Polres Tebo law that has been determined, such as starting from the District 7 Koto to the region Sumay; B. Checked the letters or documents relating to the carriage of the forests in the region or in the specified jurisdiction of the Tebo Polres; C. Coordinate with the partner institutions/institutions related to forest protection and security operations*

*Key words: Criminal liability, illegal logging*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I       PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	16
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	17
D. Kerangka Konseptual .....	18
E. Kerangka Teori .....	19
F. Metode Penelitian .....	25
G. Sistematika Penulisan .....	28
<b>BAB II       TINJAUAN UMUM TENTANG PERBUATAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA</b>	
A. Tindak Pidana .....	29
B. Jenis Tindak Pidana .....	33
C. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	37
D. Pertanggungjawaban Pidana .....	48
<b>BAB III      TINJAUAN KHUSUS TENTANG PEMBALAKAN LIAR DAN KEHUTANAN</b>	
A. Tindak Pidana Pembalakan Liar .....	55
B. Tindak Pidana Kehutanan .....	74

<b>BAB IV</b>	<b>PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGANGKUTAN KAYU TANPA DOKUMEN SAH</b>	
	A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pengangkutan Kayu Tanpa Dokumen Sah menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 .....	86
	B. Penengakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pengangkutan Kayu Tanpa Dokumen Sah di Wilayah Kabupaten Tebo .....	110
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	119
	B. Saran .....	121
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>123</b>



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara hukum, pernyataan ini jelas dimuat dalam batang tubuh UUD RI 1945, tepatnya pada Pasal 1 ayat (3), berbunyi : “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai Negara yang menyatakan dirinya sebagai negara hukum (*Rechtstaat*), bukan sebagai negara yang berdasarkan kekuasaan (*Machtstaat*) semata. Secara konstitusi negara kita sudah menyatakan secara tegas dalam batang tubuhnya, bahwa negara Indonesia berdasarkan hukum. Hal ini sudah seharusnya hukum sebagai panglima tertinggi yang harus dijunjung tinggi keberadaan dan pemberlakuannya.

Indonesia sebagai negara hukum, pasti yang dikedepankan adalah aturan hukum yang berlaku dan kedudukan hukum setiap warga negara adalah sama di hadapan hukum. Itupun jelas dan terang sudah dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut. Sehingga, siapa saja yang melanggar hukum wajib dikenakan sanksi. Jangan sampai ada perlakuan yang berbeda atau justru sebaliknya yaitu adanya diskriminasi perlakuan yang sengaja dibedakan karena berbagai segi dan faktor yang menyebabkannya. Saat sekarang ini, seiring dengan maraknya perbuatan pembalakan liar, maka sejak tahun 2013 disahkanlah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan

Hutan. Undang-Undang ini sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Letak geografisnya yang strategis, Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa salah satunya memiliki banyak hutan yang potensial dimana kondisi vegetasi yang tumbuh dan berkembang sangat beragam. Hal ini adalah salah satu sektor modal pembangunan bangsa. Menurut Dangler, hutan adalah sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas, sehingga suhu, kelembapan, cahaya, angin dan sebagainya tidak lagi menentukan lingkungannya, akan tetapi dipengaruhi oleh tumbuh-tumbuhan/pepohonan baru asalkan tumbuh pada tempat yang luas dan tumbuhnya cukup rapat.<sup>1</sup> Dangler juga memberikan 4 (empat) unsur mengenai defenisi hutan, yaitu:

1. Unsur lahan yang cukup luas (minimal  $\frac{1}{4}$  hektar), yang disebut tanah hutan;
2. Unsur pohon (kayu, bambu, palem), flora dan fauna;
3. Unsur lingkungan; dan
4. Unsur penetapan pemerintah

Menurut kamus kehutanan bahwa pengertian hutan adalah suatu lapangan bertumbuhan pohon-pohon yang secara keseluruhannya merupan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya yang ditetapkan pemerintah sebagai hutan.<sup>2</sup> Dan menurut Undang-undang No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan adalah

---

<sup>1</sup> Suriansyah Murhaini, *Hukum Kehutanan*, (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2011), Hlm. 9 yang dikutip dari buku Salim H.S, *Dasar-dasar Hukum Kehutanan* (edisi revisi) Hlm.4

<sup>2</sup> Alam Setia Zain, *Kamus Kehutanan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997) Hlm. 71

suatu ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam hayati beserta lingkungannya, dimana yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.

Sumber daya alam “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya (hutan) dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hutan adalah karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa, yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai negara, agar hutan dapat memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia. Untuk itu, kegiatan pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya.

Lingkungan hidup tidaklah asing bagi sebagian masyarakat Indonesia. Hal ini tentunya sangat membantu penyuluhan dan pembinaan kesadaran lingkungan masyarakat yang dewasa ini begitu menonjol dilakukan aparat pemerintah maupun program Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang antara lain tercermin dalam suatu program penghijauan.<sup>3</sup>

Perkembangan industrialisasi yang saat ini melanda dunia menjadikan perusahaan-perusahaan berlomba-lomba untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber-sumber alam yang menjadi bahan baku produksinya. Di Indonesia misalnya

---

<sup>3</sup> Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), hlm. 188

banyak terjadi eksplorasi dan eksploitasi sumber alam baik di sektor pertambangan maupun di sektor nonpertambangan. Banyak sekali hutan-hutan beralih fungsi menjadi perkebunan.<sup>4</sup>

Menurut anggota Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) sebagaimana disampaikan oleh Abetnego Sinaga bahwa Antara tahun 1985-1997, Indonesia secara keseluruhan telah kehilangan lebih dari 20juta ha tutupan hutan dan Laju deforestasi di Indonesia menjadi semakin meningkat, dimana pada tahun 1980-an laju deforestasi rata-rata sekitar 1juta ha pertahun angka tersebut kemudian meningkat menjadi sekitar 1,7juta pertahun pada tahun pertama 1990-an. Sejak tahun 1996, laju deforestasi tampaknya meningkat lagi menjadi rata-rata 2-3juta ha pertahun. Pada 1998-2000, tiap tahunnya tidak kurang dari 3,8juta ha. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya, kerugian negara 100Triliun pertahun.<sup>5</sup>

Perkembangan hukum lingkungan tidak dapat dipisahkan dari gerakan sedunia untuk memberikan perhatian lebih besar kepada lingkungan hidup, mengingat kenyataan bahwa lingkungan hidup telah menjadi masalah yang perlu ditanggulangi

---

<sup>4</sup> Reda Manthovani, S.H., LL.M, *Penuntutan Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Kejahatan Di Sektor Kehutanan: Optimalisasi Penggunaan Undang-Undang Pencucian Uang dalam Pembuktuan Tindak Pidana di Sektor Kehutanan di Indonesia yang Dilakukan oleh Korporasi.* <https://antikorupsi.org/sites/default/files/PENUNTUTAN%20KORPORASI%20SEBAGAI%20PELAKU%20TINDAK%20PIDANA%20DALAM%20KEJAHATAN%20DI%20SEKTOR%20KEHUTANAN.pdf> di akses pada tanggal 1 Oktober 2019 10:52

<sup>5</sup> Abetnego Sinaga, *Kerusakan Hutan dan Alih Fungsi untuk Perkebunan Kelapa Sawit dan Potensi Korupsi dalam Konsesi dan Perijinan*, Bahan disampaikan dalam Focus Group Discussion: Penggunaan UU Pencucian Uang dalam Penegakan Hukum terhadap Kegiatan LULUCF, Jakarta, 19 September 2012. Kebun sawit seluas 11,5jt ha di Indonesia dan terdapat rencana perluasan Kebun Sawit 28,9jt ha. Mayoritas atau kurang lebih 65% perkebunan dikuasai oleh perusahaan perkebunan. Sebagian besar atau sekitar 70% minyak sawit untuk ekspor.

bersama demi kelangsungan hidup di dunia ini. Perhatian terhadap masalah lingkungan hidup ini dimulai dari kalangan Dewan Ekonomi dan Sosial PBB pada waktu diadakan peninjauan terhadap hasil-hasil gerakan “Dasawarsa Pembangunan Dunia ke-1 (1960-1970)” guna merumuskan strategi “Dasawarsa Pembangunan Dunia ke-2 (1970-1980)”.<sup>6</sup>

Pemanfaatan hasil hutan kayu ini, sebenarnya telah diatur dalam ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku baik berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah maupun peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan yang berada dibawahnya. “Ketentuan pemanfaatan hasil hutan kayu telah diatur melalui Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan alam dan atau yang sebelumnya disebut Hak Pengusahaan Hutan Tanaman (HPHT) dan atau Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI).

Izin usaha tersebut kegiatannya meliputi pemanenan atau penebangan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan kayu. Namun demikian, fakta di lapangan ternyata banyak ditemukan praktek menyimpang dari aturan terutama dalam kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan alam.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam

---

<sup>6</sup> Koesnadi Hardja Soemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Cet. Ke Sebelas, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1994), hlm. 6

hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya.

Dalam Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan di Indonesia dibedakan menjadi 4 (empat) jenis hutan yaitu:

1. Hutan berdasarkan statusnya yaitu didasarkan pada status (kedudukan) antar orang, badan hukum atau instansi yang melakukan pengelolaan, pemanfaatan dan perlindungan terhadap hutan tersebut. Hutan berdasarkan status dibagi menjadi dua, yaitu:
  - a. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah;
  - b. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah
2. Hutan berdasarkan fungsinya yaitu penggolongan hutan yang didasarkan pada kegunaannya. Berdasarkan fungsinya hutan ini digolongkan menjadi tiga, yaitu:
  - a. Hutan konservasi adalah hutan yang dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Hutan konservasi ini terdiri dari 3 (tiga) macam yaitu hutan suaka alam, kawasan hutan pelestarian dan taman buru.
  - b. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur

tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi (penerobosan) air laut, dan memelihara kesuburan tanah;

- c. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi produksi hasil hutan.
3. Hutan berdasarkan tujuan khusus yaitu penggunaan untuk keperluan penelitian dan pengembangan dan pelatihan serta untuk kepentingan religi dan budaya setempat. Yang mana dengan syarat tidak mengubah fungsi pokok kawasan hutan.
4. Hutan berdasarkan pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air di setiap kota ditetapkan kawasan tertentu sebagai hutan kota.

Hutan memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting bagi suatu Negara, karena hutan adalah salah satu aspek yang bermanfaat untuk menunjang pembangunan Negara dan kesejahteraan sosial. Nilai ekonomis yang luar biasa terdapat di dalam hutan, sehingga harus ada suatu aturan untuk menjaga kelestariannya. Ada suatu kalimat yang penting untuk kita ingat, “Kekayaan alam didunia ini adalah utang kita kepada anak cucu kita”. Oleh karena itu kita harus bisa menjaga kelestarian hutan sejalan ketika kita mengelola dan memanfaatkan hutan.

Akibat dari pemanfaatan hutan yang tidak bijaksana pastilah menimbulkan banyak kerugian, dimana salah satu contoh adalah kegiatan penebangan. Kegiatan penebangan hutan terutama untuk kebutuhan domestik, ini adalah kegiatan yang sungguh sangat tua, mungkin sudah setua peradaban umat manusia. Pernyataan

demikian tentulah tidak dapat dipungkiri, sehingga tidak diperlukan pembuktian-pembuktian. Tetapi penebangan komersil, itulah yang perlu lebih dicermati. Tergalur dengan nilai ekonomis kayu yang luar biasa mengakibatkan banyak masyarakat atau pihak-pihak tertentu yang buta mata untuk meraup keuntungan yang tidak sedikit untuk diri sendiri atau kelompoknya.

Pasal 4 Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan bahwa semua hutan dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Maksud dari penguasaan hutan oleh negara adalah memberi wewenang kepada Pemerintah untuk:<sup>7</sup>

- a. Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- b. Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau bukan kawasan hutan;
- c. Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.

Persoalan pembalakan liar kini sudah menjadi fenomena umum yang berlangsung di mana-mana. Pembalakan liar bukan merupakan tindakan haram yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah menjadi pekerjaan keseharian.

---

<sup>7</sup> Salim H.S., *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Hlm. 12-13



Fenomena pembalakan liar kini bukan lagi merupakan masalah kehutanan saja, melainkan persoalan multipihak yang dalam penyelesaiannya pun membutuhkan banyak pihak yang terkait. Penegakkan hukum terhadap pelaku peredaran atau penebangan kayu tanpa dokumen (pembalakan liar) belum dapat dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan, keterbatasan dari aparat penegak hukum. Aktivitas peredaran kayu tanpa dokumen yang sudah jelas merugikan negara dari segi pendapatan negara maupun segi perlindungan hutan.

Semakin meningkatnya kejahatan penebangan liar dapat mengakibatkan kerusakan dan hilangnya ekosistem hutan sehingga tentunya kelestarian fungsi lingkungan hidup akan terganggu. Bahwa praktik pengangkutan kayu yang berasal dari hutan hak atau hutan tanaman rakyat tersebut dapat dimaklumi, oleh karena aparat terkait sama sekali tidak melakukan sosialisasi terhadap ketentuan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Hukum diperlukan untuk melindungi kepentingan dari masyarakat dari gangguan pihak lain, apabila terjadi pelanggaran hak dan kepentingan, maka harus diselesaikan dengan menggunakan hukum. Satjipto Raharjo sebagaimana pendapatnya yang dikutip oleh Nyoman Sarikat Putra mengatakan bahwa proses penegakan hukum itu menjangkau pula sampai pada tahapan pembuatan hukum/undang-undang.

Perumusan pikiran pembuat undang-undang yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan akan turut menentukan bagaimana hukum itu nanti dijalankan.<sup>8</sup>

Hukum merupakan suatu sarana yang di dalamnya terkandung nilai-nilai atau konsep-konsep serta usaha untuk mewujudkan ide-ide dari harapan masyarakat untuk menjadi kenyataan. Melalui penegakan hukum maka keberadaan hukum akan mempunyai makna dalam kehidupan nyata. Adapun keadaannya hukum yang harus ditegakkan, bahkan meskipun langit runtuh maka hukum harus ditegakkan (*fiat justitia et pereat mundus*).<sup>9</sup> Penegakan hukum juga dimaksudkan untuk memberikan keadilan, adalah adil apabila ada orang yang dirugikan hak dan kepentingannya mendapat ganti kerugian dan yang pelakunya dijatuhi hukuman yang setimpal. Begitu pula bagi orang-orang yang menimbulkan kerusakan hutan, dimana secara langsung ataupun tidak akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat banyak dan kerugian Negara juga.

Hukum pidana materiil, dilihat dari sudut dogmatis-normatif, menurut Barda Nawawi Arief bersubstansikan pada 3 (tiga) masalah pokok dari hukum pidana terletak pada masalah yang saling berkaitan, yaitu:<sup>10</sup>

- a. Perbuatan yang sepatutnya dipidana;
- b. Syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk mempersalahkan/mempertanggungjawabkan seseorang melakukan perbuatan itu; dan

---

<sup>8</sup> Nyoman Sarikat Putra, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Undip, 2005), Hlm.23

<sup>9</sup> Surinsyah Murhaini, *Op.Cit.* Hlm. 1

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), Hlm. 136

c. Sanksi pidana apa yang sepatutnya dikenakan pada orang tersebut

Adapun yang dimaksud dengan hasil hutan menurut Undang-undang No. 41 Tahun 1999 dalam Pasal 1 point ke 13 adalah benda-benda hayati, nonhayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan. Dan hasil hutan tersebut dijabarkan dalam penjelasan Pasal 4 ayat 1. Dalam hal hasil produksi yang langsung diperoleh dari pengolahan bahan-bahan mentah yang berasal dari hutan seperti kayu bulat, yang sering sekali menjadi permasalahan dalam bidang kehutanan. Dimana sering sekali pengambilan atau memperoleh hasil hutan dengan cara yang tidak sah atau tanpa ijin. Bukan tidak boleh bagi masyarakat untuk menggali atau menikmati hasil hutan yang berlimpah ruah, tetapi ada tata cara yang telah ditetapkan oleh negara untuk menikmati hasil hutan sekaligus mengelolanya dengan baik.

Seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat modern dalam menghadapi globalisasi serta adanya proses industrialisasi dan modernisasi akan menumbuhkan perubahan proses sosial dalam tata kehidupan masyarakat. Proses industrialisasi dan modernisasi dan terutama industrialisasi kehutanan telah berdampak besar pada kelangsungan hutan sebagai penyangga hidup dan kehidupan mahluk didunia. Hutan merupakan sumber daya yang sangat penting tidak hanya sebagai sumber daya kayu, tetapi lebih sebagai salah satu komponen lingkungan hidup.<sup>11</sup>

Masalah tindak pidana *illegal logging* ini sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, teroganisasi, dan lintas negara. Tindak pidana ini dilakukan

---

<sup>11</sup> Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), Hlm. 6

dengan modus operandi yang canggih dan telah mengancam kelangsungan hidup masyarakat sehingga dalam pencegahan dan pemberantasannya diperlukan landasan hukum yang kuat dan mampu menjamin efektivitas penegak hukum.

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan belum merumuskan tentang definisi dari pembalakan liar atau illegal logging sehingga sering menimbulkan penafsiran yang berbeda. Selain itu terdapat banyak kekurangan dalam peraturan perundang-undangan ini sehingga pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ini menjadi sangat sulit. Inilah menjadi salah satu yang latar belakang pembentukan Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Peraturan perundang-undangan yang diundangkan di Jakarta, pada tanggal 6 Agustus 2013 tergolong masih baru, Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sangat menarik untuk diteliti karena memiliki perbedaan dengan undang-undang sebelumnya. Undang-undang ini merumuskan pengertian pembalakan liar dalam Pasal 1 ayat (4), yaitu : “Pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi” Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan juga telah merumuskan peraturan-peraturan yang lebih tajam dan tegas untuk mengatasi kejahatan *illegal logging* ini.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengangkutan kayu tanpa dokumen sah dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 terdapat dalam Pasal 88 yaitu sebagai berikut:

(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:

- a. Melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
- b. memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu dan/atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan/atau
- c. melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

(2) Korporasi yang:

- a. melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
- b. memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu dan/atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan/atau
- c. melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Kabupaten Tebo berada pada posisi bagian barat Provinsi Jambi tepatnya terletak diantara titik koordinat  $0^{\circ} 52' 32''$  -  $01^{\circ} 54' 50''$  LS dan  $101^{\circ} 48' 57''$  -  $102^{\circ} 49' 17''$  BT, Kabupaten Tebo dipengaruhi oleh iklim tropis dan wilayah dan berada pada ketinggian antara 50 - 1.000 mdpl. Luas wilayah Kabupaten Tebo yaitu 646.100 Ha atau 11,86% dari luas wilayah Provinsi Jambi, yang terdiri dari 12 kecamatan, 107

desa dan 5 kelurahan. Luas kecamatan terbesar adalah Kecamatan Sumay seluas 129.695,95 Ha atau 20,1% dari luas wilayah seluruh Kabupaten Tebo.<sup>12</sup>

Aktivitas pembalakan liar di Bukit Tigapuluh Kabupaten Tebo, semakin leluasa, sampai pada titik radius 1,3 kilometer dari Taman Nasional Bukit Tigapuluh itu bahkan pembalak liar mencoba mengelabui dengan memalangkan kayu balok di tengah jalan, supaya menutup akses pergerakan tim keamanan yang berpatroli. Kondisi area Alam Bukit Tigapuluh yang seluas 38.665 hektare itu dalam beberapa tahun terakhir rusak akibat aksi *illegal logging* tersebut. Aksi pembalakan liar diduga dilakukan para pemodal besar yang memanfaatkan pekerja dari penduduk sekitar, modus pembalakan liar itu membuka jalur dengan menggunakan alat berat dan mengangkat kayu dari bawah tebing ke jalur yang telah dibuka hingga keluar kawasan.<sup>13</sup>

Selain di Bukit Tiga Puluh, Satreskrim Polres Tebo berhasil mengungkap 2 kasus *illegal logging* di daerah Teluk Kual, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo. Dari penangkapan kedua kasus tersebut berhasil diamankan barang bukti puluhan batang kayu log tanpa dilengkapi dokumen yang sah. Pengungkapan kasus *illegal logging* dilakukan pada tanggal 18 Agustus 2017 terhadap seorang sopir berinisial AH, warga Sungai Abang, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo. AH ditangkap sekitar pukul 21:30 WIB di Simpang Lagpon, Desa Teluk Kual, saat mengendarai Truck

---

<sup>12</sup> <https://tebokab.go.id/page/letak-geografis.html> diakses tanggal 29 Februari 2020 pukul 20:48

<sup>13</sup> <https://jambi.antarane.ws.com/berita/333023/ketika-pembalakan-liar-masih-leluasa-di-tebo> diakses tanggal 29 Februari 2020, pukul 21:18

Carter warna kuning tanpa nomor polisi. Mobil tersebut bermuatan 17 batang kayu log tanpa dokumen yang sah, batang kayu log diamankan petugas sebagai barang bukti, kayu-kayu tersebut berasal dari VII Koto Ulu, agar diproses lebih lanjut, pelaku beserta barang bukti mobil dan kayu dibawa ke Mapolres Tebo.<sup>14</sup>

Berdasarkan uraian diatas penulis melakukan penelitian di Kabupaten Tebo, terdapat 2 kasus *illegal logging* pada tahun 2015 dan sepuluh kasus *illegal logging* pada tahun 2017. Oleh karena itu penulis sangat tertarik untuk membahas tentang *illegal logging* yang difokuskan kepada pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengangkutan kayu tanpa dokumen sah khususnya di wilayah Kabupaten Tebo yang terjadi di tahun 2017.

## **B. Rumusan Masalah**

Dalam hal-hal yang telah diuraikan pada latar belakang, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengangkutan kayu tanpa dokumen sah menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013?
2. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku pengangkutan kayu tanpa dokumen sah di wilayah Kabupaten Tebo?

---

<sup>14</sup> <https://metrojambi.com/read/2017/08/20/24011/ungkap-kasus-illegal-logging-polres-tebo-amankan-puluhan-batang-kayu-log> diakses tanggal 29 Februari 2020, pukul 21:31



## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengangkutan kayu tanpa dokumen sah menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013
2. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap pelaku pengangkutan kayu tanpa dokumen sah di wilayah Kabupaten Tebo

### **2. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis, Manfaat penelitian ini sangat diharapkan untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan Ilmu Hukum mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengangkutan kayu tanpa dokumen sah.
2. Secara Praktis, Penelitian ini dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dalam usahanya mengambil atau menerapkan beberapa upaya hukum dalam menanggulangi tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*), selanjutnya penelitian ini juga diharapkan dapat merupakan masukan bagi beberapa pihak yang turut secara langsung terkait dengan penanggulangan dari tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*) khususnya pengangkutan kayu tanpa dokumen sah.

#### D. Kerangka Konseptual

1. Pertanggungjawaban Pidana mengandung asas kesalahan (asas *culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya.<sup>15</sup>
2. Pelaku adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP<sup>16</sup>
3. Pengangkutan, menurut R. Soekardono, S.H Pengangkutan adalah keseluruhannya peraturan-peraturan, di dalam dan di luar kodifikasi (KUH Per, KUHD) yang berdasarkan asas dan tujuan untuk mengatur

---

<sup>15</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001. Hlm. 23

<sup>16</sup> <http://makalah-hukum-pidana.blogspot.com/2014/01/pelaku-tindak-pidana-dader.html> diakses pada 3 Oktober 2019 19:39

hubungan-hubungan hukum yang terbit karena keperluan pemindahan barang-barang dan/atau orang-orang dari suatu ke lain tempat untuk memenuhi perikatan-perikatan yang lahir dari perjanjian-perjanjian tertentu, termasuk juga perjanjian untuk memberikan perantara-an mendapatkan pengangkutan.<sup>17</sup>

4. Dokumen adalah sesuatu yang tertulis atau tercetak yang dapat dipergunakan sebagai bukti atau keterangan.<sup>18</sup>

## **E. Kerangka Teori**

### **Teori Pertanggungjawaban Pidana**

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pertanggungjawaban pidana. Adapun pertanggungjawaban pidana yang dikenal dalam teori hukum pidana adalah:

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan. Per-

---

<sup>17</sup> <http://ginsx.blogspot.com/2016/03/definisi-pengangkutan.html> diakses pada 3 Oktober 2019 19:45

<sup>18</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 2019

tanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.<sup>19</sup> Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada si pembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Dalam pertanggungjawaban pidana makan beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggung-jawaban

---

<sup>19</sup> Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 33

pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila di dalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.<sup>20</sup>

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak.

Pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan pemedanaan (*punishment*). Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi, fungsi disini pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan

---

<sup>20</sup> Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006, hlm. 68

pidana sehingga pertanggungjawaban di sini memiliki fungsi kontrol sosial sehingga di dalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.

Selain hal itu pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* berhubungan dengan *mens rea*, bahwa pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (*a guilty mind*). *Guilty mind* mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif, yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab. Adanya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana. Tidak adanya pikiran yang salah (*no guilty mind*) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidananya pembuat.

Kesalahan sebagai bagian *mens rea* juga diartikan sebagai kesalahan karena melanggar aturan, atau melanggar tata peraturan perundang-undangan. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang maka orang tersebut wajib bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dalam pandangan ini menjadikan suatu jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang terhadap orang lain. Adanya jaminan ini menjadikan seseorang akan terlindung dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan sebagai suatu kontrol karena setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggungjawaban pidana.

KUHP tidak menyebutkan secara jelas mengenai system pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik

berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang. tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.<sup>21</sup> Artinya dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggung jawaban pidana itu sendiri sebab apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan,

---

<sup>21</sup> Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, , 2015 hlm. 52

ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.<sup>22</sup>

Dalam hukum pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana maka dalam pertanggungjawaban diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitas, asas ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Asas legalitas ini mengandung pengertian, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan. Maksud dari hal tersebut adalah seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan

---

<sup>22</sup> Ridwan H.R., Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 335-337



pidana. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, serta aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Deskriptif karena dalam penelitian ini akan dipaparkan tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengangkutan kayu tanpa dokumen sah di wilayah hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Kabupaten Tebo. Bersifat analitis, karena terhadap data yang diperoleh itu dilakukan analisis data secara kualitatif.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan yuridis empiris, yaitu melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengangkutan kayu tanpa dokumen sah di wilayah hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Kabupaten Tebo.

### **2. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data**

Sumber data diperoleh dari data primer, yang dilakukan melalui metode wawancara. Selain itu sumber data penelitian juga berasal dari data sekunder yang dilakukan dengan menghimpun bahan-bahan berupa:

1. Bahan hukum primer, yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana kehutanan dan tindak pidana *illegal logging*.
2. Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku, hasil-hasil penelitian, rancangan undang-undang, bahan-bahan lain yang berkaitan tindak pidana kehutanan dan tindak pidana *illegal logging*.
3. Bahan Hukum Tertier atau bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, majalah dan jurnal ilmiah, serta bahan-bahan diluar bidang hukum yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian.<sup>23</sup>

### **3. Alat Pengumpulan Data**

Instrumen penelitian yang digunakan dalam pengkajian deskriptif analitis terdiri dari wawancara langsung dan mendalam, penggunaan kuisioner

---

<sup>23</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm 19, dikutip dari Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, *Op.cit*, hlm. 41

dan observasi atau survey lapangan.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan adalah melalui:

- 1) Pedoman wawancara (*interview guide*) dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait di dalamnya, yakni staf Kepolisian Resor Tebo, sebagai responden.
- 2) Studi dokumen yaitu pengumpulan data, dengan jalan mengadakan pencatatan langsung mengenai data yang berupa dokumen ataupun mengutip keterangan-keterangan yang dibutuhkan.

#### **4. Analisis Data**

Semua data yang telah diperoleh dari bahan pustaka serta data yang diperoleh di lapangan dianalisa secara kualitatif. Metode penarikan kesimpulan yang dipakai adalah metode deduktif. Melalui metode deduktif, data sekunder yang telah diuraikan dalam tinjauan pustaka secara komparatif akan dijadikan pedoman dan dilihat pelaksanaannya dalam melihat pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengangkutan kayu tanpa dokumen sah di wilayah hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Kabupaten Tebo.

---

<sup>24</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 166

## **G. Sistematika Penulisan**

Penelitian tesis ini sebanyak lima BAB, di dalam bab-bab terdiri dari beberapa bagian-bagian bab, sebagai berikut:

BAB Pertama tentang Pendahuluan, hal-hal yang terdapat dalam BAB I adalah; Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penulisan, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penulisan dan Sistematika Penulisan

BAB Kedua tentang Tinjauan Umum tentang Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana, hal-hal yang terdapat dalam BAB II adalah; Perbuatan Pidana, Jenis Perbuatan Pidana, Pertanggungjawaban Pidana.

BAB Ketiga tentang Tinjauan Khusus tentang Pembalakan Liar dan Kehutanan, hal-hal yang terdapat dalam BAB III adalah; Tindak Pidana Pembalakan Liar, Tindak Pidana Kehutanan.

BAB Keempat tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pengangkutan Kayu Tanpa Dokumen Sah , hal-hal yang terdapat dalam BAB IV adalah; Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pengangkutan Kayu Tanpa Dokumen Sah Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pengangkutan Kayu Tanpa Dokumen Sah Di Wilayah Kabupaten Tebo

BAB Kelima tentang Penutup, hal-hal yang terdapat dalam BAB V ini adalah kesimpulan dan saran.

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM TENTANG PERBUATAN DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA**

**A. Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana, peristiwa pidana, ataupun perbuatan pidana adalah terjemahan yang diberikan oleh para sarjana Indonesia untuk bahasa Belanda yaitu *Strafbaar feit*. Para sarjana dengan argumentasinya masing-masing memberikan terjemahan yang berbeda-beda. Dalam perkembangan hukum pidana Indonesia istilah *strafbaar feit* yang berasal dari bahasa Belanda diterjemahkan dengan beberapa istilah:

1. Tindak Pidana merupakan istilah yang biasa dipergunakan dalam perundang-undangan sekarang. Undang-Undang yang pertama kali menggunakan istilah tindak pidana adalah Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Pasal 1 Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 dirumuskan sebagai berikut, "... yang disebut 'tindak pidana ekonomi adalah.....' Istilah ini juga dipergunakan oleh Satochid Kartanegara dengan alasan bahwa istilah tindak (tindakan) memberikan pengertian melakukan atau berbuat (*active handeling*) dan mengandung pengertian tidak berbuat atau melakukan suatu perbuatan (*passieve*

*handeling*).<sup>25</sup> Demikian pula Wirjono Prodjodikoro<sup>26</sup> dan Sianturi menyebut istilah tindak pidana, demikian pula dengan Sudarto yang menggunakan istilah sama dengan alasan bahwa istilah tindak pidana telah dipakai oleh pembentuk undang-undang dan telah diterima oleh masyarakat (*sociologische gelding*)<sup>27</sup>.

2. Peristiwa pidana adalah istilah yang dipakai dalam Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) Tahun 1950. Dalam Pasal 14 Ayat 1 UUDS menentukan, “Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu ‘peristiwa pidana’ berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya dalam suatu sidang pengadilan menurut aturan hukum yang berlaku...” Istilah ini juga dipergunakan oleh Utrecht dalam menerjemahkan istilah “*strafbaar feit*” dalam bukunya Hukum Pidana Jilid I. Menurut Utrecht, peristiwa pidana adalah meliputi suatu perbuatan atau suatu kelalaian, maupun akibatnya. Peristiwa pidana itu adalah peristiwa hukum, yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.<sup>28</sup>
3. Perbuatan yang dapat dihukum merupakan istilah yang dipergunakan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951, tentang

---

<sup>25</sup> SR. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHAEM – PETAHAEM, Jakarta, 1989, hlm. 208

<sup>26</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco, Jakarta-Bandung, 1981, hlm. 50

<sup>27</sup> Sudarto, *Hukum Pidana Jilid 1A*, Bagian Penerbitan dan Biro Perpustakaan dan Penerbitan, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Brawijaya, Malang, 1974, hlm. 42

<sup>28</sup> Utrecht, *Hukum Pidana 1*, Pustaka Tirta Mas, Surabaya, 1994, hlm. 251

Perubahan *Ordonantie Tijdelijke byzondere strafbapalingen*. Istilah ini digunakan pula oleh Karni<sup>29</sup> dan H J Van Scravandijk.<sup>30</sup>

4. Perbuatan pidana merupakan istilah yang digunakan dalam Undang-Undang Darurat (drt) Nomor 1 Tahun 1951, tentang Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan dalam Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan Sipil. Dalam Pasal 5 Ayat 3 (sub b) Undang-Undang ini menentukan “... dengan pengertian bahwa suatu ‘perbuatan hukum’ yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, tetapi tiada bandingnya dalam hidup harus dianggap perbuatan pidana, tetaou tiada bandingnya dalam KUHP, maka diancam dengan hukuman. ” Istilah ini juga dipergunakan oleh Roeslan Saleh<sup>31</sup> dan Muljatno. Muljatno menterjemahkan “*strafbaar feit*” dengan istilah perbuatan pidana. Menurut mereka, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Larangan ditujukan pada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan

---

<sup>29</sup> Sianturi, *Op.Cit.*, hlm. 206

<sup>30</sup> H J Van Scravandijk, *Buku Pelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia*, J. B Walters, Djakarta-Groningen, 1956, hlm. 87

<sup>31</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana* Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 13

ancaman pidananya ditujukan pada orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut.<sup>32</sup>

5. Pelanggaran pidana merupakan istilah yang digunakan oleh Tirtaamidjaja dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Pidana tahun 1955. Istilah “*strafbaar*” diterjemahkan dengan pidana dan “*feit*” diterjemahkan menjadi pelanggaran.<sup>33</sup>
6. Delik merupakan istilah yang digunakan oleh Andi Hamzah<sup>34</sup>, Oemar Senoadji<sup>35</sup> dan Andi Zainal Abidin. Andi Zainal Abidin dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama mengatakan, istilah delik berasal dari bahasa Latin “*delictum, delicta*”. Alasannya menggunakan istilah delik, karena istilah tersebut singkat, bersifat universal, dan dapat memenuhi keperluan pemidanaan badan, badan hukum, organisasi, sesuai dengan perkembangan hukum pidana diseluruh dunia.<sup>36</sup>

---

<sup>32</sup> Muljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 54

<sup>33</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, Sofmedia, Jakarta, 2002, hlm. 118

<sup>34</sup> *Ibid*

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 119

<sup>36</sup> Andi Zainal Abidin, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Alumni, Bandung, 1987, hlm. 246



## B. Jenis Tindak Pidana

Jenis tindak pidana (delik) juga dapat dibedakan ke dalam sepuluh kategori berikut:

1. Delik kejahatan dan delik pelanggaran (Buku II dengan Buku III). Delik kejahatan adalah delik yang dirumuskan dalam Buku II KUHP, sedangkan delik pelanggaran dirumuskan dalam Buku III KUHP. Delik kejahatan sering disebut dengan *rechtdelicten*, sedangkan pelanggaran disebut dengan *wetdelicten*. *Rechtdelicten* dikaitkan dengan perbuatan yang oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan antisosial. Sedangkan *wetdelicten* dianggap sebagai perbuatan yang karena diatur dalam undang-undang baru merupakan tindak pidana.<sup>37</sup>
2. Delik formil dan delik materiil. Delik formil adalah delik yang penekanannya pada dilarangnya suatu perbuatan, contoh Pasal 160, 209, 210, 242, 263, 362 KUHP. Sedangkan delik materiil adalah delik yang tekanannya pada dilarangnya akibat; dalam hal ini bila akibat tidak terjadi maka perbuatan tersebut hanya berupa percobaan tindak pidana saja, contohnya Pasal 187, 378, 338 KUHP.
3. Delik *commissionis*, delik *ommisionis*, dan delik *commisionis per ommissionem commissa*. Delik *Commisionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan. Delik ini dilakukan dengan tindakan

---

<sup>37</sup> Sudarto, *Op.Cit.*, hlm. 60

aktif, baik delik tersebut dirumuskan secara materiil maupun formil, contohnya Pasal 362 KUHP. Sedangkan delik *Omissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, delik ini merupakan perbuatan yang dilarang justru karena tidak melakukan sesuatu (mengabaikan, membiarkan) contoh: Pasal 522 KUHP tentang tidak hadir sebagai saksi, Pasal 531 KUHP tentang tidak menolong orang yang perlu pertolongan. Delik *Commissio per omissionem commissa* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan tetapi dilakukan dengan pasif (tidak berbuat), contohnya: seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberikan air susu (Pasal 338, 340 KUHP)

4. Delik *dolus* dan delik *culpa*. Delik *Dolus* adalah delik yang mengandung unsur kesengajaan, contohnya: Pasal 187, 197, 245, 263, 310, 338 KUHP. Sedangkan Delik *Culpa* adalah delik yang mengandung unsur kealpaan, contohnya: Pasal 195, 197, 201, 203, 231 ayat (4), 359, 360 KUHP.
5. Delik tunggal dan delik berganda. Delik tunggal yaitu delik seputar perbuatan yang dilakukan satu kali saja. Sedangkan delik berganda adalah perbuatan yang baru menjadi delik bila dilakukan berulang kali. Misalnya, Pasal 481 KUHP tentang penadahan.
6. Delik selesai (rampung) dan delik yang berlangsung terus (berlanjut). Delik selesai adalah tidak lebih dari satu perbuatan yang melakukan atau tidak melakukan kewajiban hukum atau menimbulkan suatu akibat

tertentu. Misalnya, membunuh, menghasut, mengambil (dalam tindak pidana pencurian). Sedangkan delik yang berlangsung terus adalah perbuatan tersebut baru menjadi delik bila keadaan yang dilarang tersebut berlangsung terus. Misalnya, Pasal 333 yaitu tentang menghilangkan kemerdekaan orang lain.

7. Delik aduan dan delik biasa. Delik aduan merupakan delik yang penuntutannya didasari oleh adanya pengaduan dari pihak korban. Inisiatif untuk dituntutnya tindak pidana tidak diletakkan pada penuntut umum, tetapi tergantung dari adanya pengaduan korban (pihak yang dirugikan). Apabila tidak ada pengaduan dari pihak yang dirugikan, jaksa tidak memiliki kewenangan melakukan penuntutan. Delik biasa adalah delik (tindak pidana) yang kewenangan penuntutannya berada pada penuntut umum. Penuntut umum atas nama negara, demi kepentingan masyarakat, tanpa mempertimbangkan pengaduan dari korban melakukan penuntutan. Hal ini tidak dapat dipisahkan dari keberadaan hukum pidana yang bersifat publik.
8. Delik sederhana dan delik yang terqualifikasi. Contoh delik sederhana yaitu Pasal 351, 362 KUHP. Selain itu ada delik yang ada pemberatannya (delik yang dikualifikasi), yaitu delik yang sederhana (memenuhi semua unsur dasar dari delik). Namun demikian, delik tersebut disertai satu atau lebih keadaan tertentu (keadaan khusus) yang memperberat berkaitan dengan pelaksanaan tindakan yang bersangkutan, atau karena akibat-

akibat khusus yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut, diancam dengan sanksi pidana yang lebih berat daripada sanksi yang diancamkan pada delik aslinya. Hal ini dapat dilihat dari tindak pidana pencurian dalam Pasal 363 KUHP yang ancaman pidananya lebih berat dari pencurian dalam Pasal 362 KUHP. Kualifikasi yang dikaitkan dengan akibat dapat dilihat dalam Pasal 351 Ayat 2 dan 3 KUHP. Kualifikasi yang dikaitkan dengan unsur kesengajaan, contoh: Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan diancam dengan pidana maksimal lima belas tahun, sedangkan perbuatan tersebut bila dilakukan dengan berencana (Pasal 340 KUHP), sanksinya menjadi diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup. Kualifikasi karena dilakukan oleh orang yang khusus (orang yang memiliki jabatan) dapat dilihat dari Pasal 52 KUHP yang menentukan, “Jikalau pegawai negeri melanggar kewajiban yang istimewa dalam jabatannya karena melakukan perbuatan bersifat melawan hukum,...”

9. Delik umum dan delik propria. Delik umum adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh siapapun. Sedangkan delik propria merupakan delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu saja. Contoh delik jabatan yaitu delik yang hanya dapat dilakukan oleh militer, dan sebagainya.

Delik yang berupa kejahatan umum dan kejahatan politik. Kejahatan umum; pelaku kejahatan biasanya termotivasi karena kepentingan pribadi, sedangkan pelaku kejahatan politik (mereka yang memiliki keyakinan tertentu) melakukan kejahatan di luar kepentingannya sendiri, bahkan berdasarkan keyakinannya sengaja menentang perundang-undangan yang berlaku.

### C. Unsur-Unsur Tindak Pidana

*Strafbaar feit* berasal dari bahasa Belanda terdiri dari kata *strafbaar* berarti dapat dihukum, dan kata *feit* berarti sebagian dari suatu kenyataan atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”. Jadi *strafbaar feit* dapat dimaknai dengan sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum tapi manusia selaku pribadi dapat dihukum.<sup>38</sup>

Istilah Van Bemmelen tentang *bestandelen* untuk menyatakan bagian inti tindak pidana. *Bestandelen* ini terdapat dalam lukisan delik (*delicstsom-chrijving*), sehingga untuk mengetahui bagian inti suatu delik harus dilihat dari redaksi undang-undangnya. Sedangkan *elementen* adalah unsur yang secara diam-diam ada yang tidak diuraikan dalam rumusan tindak pidana (unsur-unsur ini berupa kesalahan, kemampuan bertanggung jawab dan sifat melawan hukum).<sup>39</sup> Istilah *elementen* dari van Bemmelen ini oleh Hazewinkel Suringa disebut dengan istilah *kenmerk* (ciri) dan

---

<sup>38</sup> PAF Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm 172

<sup>39</sup> Van Bemmelen, *Hukum Pidana 1 (Hukum Pidana Materiil Bagian Umum)*, Binacipta, Bandung, 1984 hlm. 99

*stilwijgende elementen* untuk unsur yang diterima secara diam-diam.<sup>40</sup> Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan Pasal 362 KUHP yang rumusannya berbunyi “Barang siapa mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum, dipidana karena melakukan pencurian.”. bagian inti tindak pidana tersebut adalah kepunyaan orang lain seluruhnya atau sebagian saja dan pengambilan barang tersebut dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Semua bagian inti tersebut harus dibuktikan oleh penuntut umum dalam persidangan. Sedangkan unsur-unsur (*kenmerk*) adalah kesengajaan sebagai unsur yang harus diterima secara diam-diam.<sup>41</sup>

*Bestandelen* atau bagian dari tindak pidana yang diuraikan di atas sering disebut dengan unsur-unsur dalam arti sempit. Hal ini berbeda dengan istilah unsur-unsur tindak pidana dalam arti luas yang merupakan unsur yang harus ada untuk menentukan bahwa suatu rumusan merupakan tindak pidana. Dalam menentukan unsur-unsur tindak pidana dalam arti luas (unsur-unsur apa yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana) tidak ada kesepakatan diantara para sarjana. Namun demikian, dari definisi dan unsur-unsur yang mereka kemukakan tentang tindak pidana, para sarjana ini dapat dikelompokkan dalam dua aliran, yaitu aliran monistis dan dualistis

1. Aliran monistis:

---

<sup>40</sup> Andi Zainal Abidin, *Op.Cit.*, hlm. 253-258

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 254

- a. Simons menentukan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan manusia, diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Selanjutnya unsur-unsur ini oleh Simon dibagi dua yaitu: unsur obyektif dan unsur subyektif. Unsur obyektif meliputi perbuatan orang, akibat yang terlihat dari perbuatannya, mungkin adanya keadaan tertentu yang menyertai. Kemudian unsur subyektifnya adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan kesalahan (kesengajaan atau kealpaan).<sup>42</sup>
- b. Van Hamel menentukan unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan manusia melawan hukum dilakukan dengan kesalahan dan patut dipidana.<sup>43</sup>
- c. Mezger menentukan unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan dalam arti luas (aktif/pasif), bersifat melawan hukum, dapat dipertanggungjawabkan pada seseorang dan diancam pidana.<sup>44</sup>
- d. Van Bemmelen juga dikategorikan sebagai penganut aliran monistis karena menyatukan antara unsur tingkah laku (dapat dipidananya perbuatan dan pelaku. Menurut Bemmelen, seseorang yang

---

<sup>42</sup> Simons, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Leerboek Van Het Nederlanches Strafrecht)*, terjemahan dari PAF Lamintang, Pionir Jaya, Bandung, 1992, hlm. 125-127

<sup>43</sup> Sudarto, *Op.Cit.*, hlm. 44

<sup>44</sup> *Ibid*

melakukan tindak pidana sekaligus melakukan sesuatu yang dapat disebut melawan hukum.<sup>45</sup>

- e. Wirjono Prodjodikoro dapat digolongkan sebagai bagian dari aliran monistis. Hal ini dapat dilihat dari pendapatnya tentang tindak pidana, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.<sup>46</sup>

2. Aliran dualistis:

- a. Pompe mengatakan, tindak pidana adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam dengan pidana. Adapun unsur-unsurnya adalah: perbuatan dan ancaman pidana di satu sisi, perbuatan bersifat melawan hukum disisi yang lain dan kesalahan di sisi lainnya lagi menghasilkan pidana.<sup>47</sup>
- b. Muljatno mengatakan, untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur: kelakuan dan akibat, hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan, keadaan tambahan yang memberatkan pidana, unsur melawan hukum obyektif dan subyektif.<sup>48</sup> Dapat dikatakan bahwa unsur-unsur perbuatan pidana tersebut meliputi, perbuatan manusia, memenuhi rumusan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum. Kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab

---

<sup>45</sup> Van Bemmelen, *Op.Cit.*, hlm. 100

<sup>46</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Loc.Cit.*

<sup>47</sup> Sudarto, *Op.Cit.*, hlm. 46

<sup>48</sup> Muljatno, *Op.Cit.*, hlm. 63



tidak termasuk unsur perbuatan pidana, tetapi melekat pada orangnya. Namun demikian, orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Namun harus diingat bahwa adanya perbuatan pidana belum cukup untuk mempidana seseorang.<sup>49</sup> Pendapat Muljatno ini mengikuti pendapat dari Herman Kontorowic yang mengkritik para penganut paham monistis karena mencampur adukkan unsur *handlung* dan *schuld*. Menurutnya, kesalahan seseorang bukanlah sifat perbuatannya, tetapi sifat orang yang melakukan perbuatan tersebut. *Handlung* adalah perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diperintahkan untuk dilakukan. Sedangkan kesalahan yang merupakan bagian dari pertanggungjawaban menyangkut dapat dipidananya pelaku perbuatan tersebut. *Strafbaar Handlung* mensyaratkan suatu *tat* (perbuatannya), *Tatbestandmazigkeit* (hal yang mencocoki rumusan undang-undang), dan tidak adanya alasan pembenar. Sementara itu *Handelde* (pembuat) mensyaratkan adanya *schuld* dan tidak adanya alasan pemaaf. Jadi *Strafbaar Handlung* (perbuatan pidana) adalah suatu perbuatan yang dirangkum dalam rumusan undang-undang dan tidak adanya alasan pembenar sehingga

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 153-155

dalam pengertian perbuatan pidana tidak lagi dimasukkan sikap pembuatnya.<sup>50</sup>

- c. Roeslan Saleh mengatakan, pokok pikiran perbuatan pidana diletakkan semata-mata pada perbuatannya. Pokok pikiran perbuatan pidana adalah perbuatan, tidak mungkin pengertian ini juga meliputi sifat-sifat dari orang yang melakukan perbuatan. Peraturan-peraturan yang melarang perbuatan tertentu itulah yang disebut perbuatan pidana. Dalam peraturan itu ditentukan pula tentang akibat dilanggarnya perbuatan tersebut yaitu diancamnya orang yang melakukan perbuatan tersebut dengan pidana.<sup>51</sup> Jadi menurut Roeslan Saleh, yang dilarang adalah perbuatannya, sementara yang diancam pidana adalah orang yang melakukan perbuatan tersebut

Pokok perbedaannya antara aliran monistis dengan dualistis adalah pada terpisah/tidaknya unsur kesalahan (pertanggungjawaban pidana) yang melekat pada pelaku, dengan unsur-unsur yang lain. Bagi aliran monistis, unsur tersebut adalah:

1. Unsur tingkah laku
2. Bersifat melawan hukum, dan
3. Kesalahan

---

<sup>50</sup> Andi Zainal Abidin II, *Op.Cit.*, hlm. 55-58

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 247

merupakan unsur yang mutlak harus ada dan melekat dalam tindak pidana.<sup>52</sup> Sedangkan untuk pandangan dualistis yang dipandang sebagai unsur mutlak dalam tindak pidana adalah:

1. Tingkah laku manusia, dan
2. Sifat melawan hukum

Sementara itu unsur kesalahan melekat pada orangnya.

Perbedaan antara tindak pidana yang dirumuskan berdasarkan pandangan monistis dan dualistis dapat dilihat dari beberapa pasal dibawah:

- a. Rumusan tindak pidana berpaham monistis dapat dilihat dari Pasal 372 KUHP, “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai miliknya sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan...”. Terlihat dalam rumusan diatas unsur kesalahan yang berupa kesengajaan (unsur yang melekat pada pelaku) menjadi bagian dari tindak pidana, disamping unsur tingkah laku yang dilarang.
- b. Sedangkan rumusan yang menganut paham dualistis dapat dilihat dari Pasal 336 KUHP:  
  
Diancam pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, barang siapa mengancam dengan kekerasan di muka umum dengan memakai kekuatan bersama-sama, kepada orang atau barang; dengan suatu

---

<sup>52</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 128

kejahatan yang mendatangkan bahaya bagi keamanan umum dari orang atau barang; dengan memaksa atau dengan perbuatan yang melanggar kesopanan; dengan suatu kejahatan terhadap jiwa orang; dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran.

Dua rumusan tindak pidana terakhir tidak terlihat adanya unsur kesalahan dalam rumusannya. Rumusan tindak pidana hanya mencantumkan bentuk tingkah laku yang dilarang, sementara itu unsur kesalahan yang melekat pada pelaku dianggap secara diam-diam ada (*kenmerk*).

Dalam memperkuat pendapatnya bahwa perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana merupakan dua hal yang terpisah. Muljatno menunjuk istilah yang biasa dipergunakan dalam bahasa Inggris, yaitu *criminal act* (perbuatan pidana) dan yang lain disebut *criminal liability* (pertanggung-jawaban pidana). Ada adagium “*Actus non facit reum nisi mens sit rea*” atau dalam bahasa Inggris “*An act does not make a person guilty, unless the mind is guilty*” (Sebuah perbuatan tidak membuat seseorang bersalah, kecuali akalnya melakukan kesalahan). Untuk adanya pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan terjadinya perbuatan pidana saja, tapi harus adanya kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela. Harus diperhatikan juga adanya asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld, ohne schuld keine strafe*).<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Muljatno, *Op.Cit.*, hlm. 57

Pendapat Muljatno dan mereka yang menganut paham dualistis mendapat pengaruh dari *system Common Law*. Hal ini dapat dilihat dari tulisan Clark dan Marshaal tentang “*Crime*” yang mengatakan:

*“A crime is any act or omission prohibited by law for the protection of the public, and made punishable by the state in a judicial proceeding in its own name. It is public wrong as distinguish from a mare private wrong or civil injury to an individual”* (Kejahatan adalah perbuatan atau pengabaian yang dilarang oleh hukum demi melindungi publik dan dibuat sehingga dapat dipidana melalui proses peradilan yang dilakukan atas nama negara. Kejahatan adalah perbuatan yang dicela oleh masyarakat yang membedakannya dengan perbuatan tercela yang bersifat privat atau perbuatan melawan hukum perdata).<sup>54</sup>

Hal yang sama juga dikatakan oleh Smith dan Hogan, dikatakannya

*“Since the actus reus include the all elements in the definition of the crime except the accused’s mental element, it follows that the actus reus is not merely an act. It may consist in a “state affairs” not including an act at all. Much more often, the actus reus requires proof of an act or an omission (conduct)”*( Karena *actus reus* meliputi semua elemen dalam definisi kejahatan kecuali unsur mental terdakwa, maka bahwa *actus reus* bukan

---

<sup>54</sup> Andi Zaenal Abidin II, *Op.Cit.*, hlm. 248-249

hanya suatu tindakan. Ini mungkin terdiri dalam "keadaan urusan" tidak termasuk tindakan sama sekali. Jauh lebih sering, *actus reus* memerlukan bukti tindakan atau kelalaian (perilaku))<sup>55</sup>

Pendapat Clark dan Marshaal maupun Smith dan Hogan ini adalah tidak mencantumkan unsur pertanggungjawaban pidana dalam unsur perbuatan pidana. Clark dan Marshaal maupun Smith dan Hoogan dalam bukunya memisahkan pembahasan tentang *Criminal Act* dengan *Criminal Responsibility* dalam bab yang berbeda. Tetapi menentukan bahwa unsur *criminal act* dan unsur *criminal responsibility* tersebut harus terbukti dalam persidangan sehingga hakim dapat menjatuhkan pidana.

Sudarto mengatakan perbedaan pandangan antara mereka yang berpandangan monistis dan dualistis berada dalam ranah ilmiah. Sementara itu dalam praktik hal tersebut bukan masalah, karena jaksa selaku penuntut umum harus membuktikan semua unsur tersebut sebelum melakukan penuntutan.<sup>56</sup> Pendapat Sudarto tersebut menunjukkan bahwa dalam hal pemidanaan yang terpenting diperhatikan adalah syarat-syarat pemidanaan, yaitu: perbuatan tersebut harus bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan (termasuk pelaku harus mampu bertanggung jawab), dan tiadanya alasan penghapus kesalahan. Meski tidak terlalu

---

<sup>55</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUUKUHP)*, 2012, hlm. 5

<sup>56</sup> Sudarto, *Op.Cit.*, hlm. 48

memandang pemisahan tersebut sesuatu yang penting, Andi Hamzah tetap menganggap pemisahan itu penting untuk diketahui oleh penuntut umum. Terutama dalam penyusunan surat dakwaan yang perlu mencantumkan bagian inti (*bestandelen*) dari tindak pidana dan perbuatan nyata terdakwa (*actus reus*), tanpa harus menyebutkan bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan.<sup>57</sup>

Ada juga sarjana yang berpendapat lain, yaitu Virj. Ia melihat, unsur-unsur tindak pidana dalam arti luas (elemen) yang telah diuraikan di atas (kemampuan bertanggung jawab, kesalahan, perbuatan bersifat melawan hukum) belum cukup. Virj menyatakan unsur-unsur tersebut perlu ditambah dengan unsur sub sosial yaitu kerusakan dalam ketertiban hukum (membahayakan masyarakat). Menurutnya ada empat lingkungan yang terkena dampak tindak pidana yaitu:

- a. Si pembuat sendiri
- b. Korbannya
- c. Lingkungan terdekat
- d. Masyarakat umum/perasaan cemas

unsur sub sosial ini menunjukkan bahwa perbuatan yang menimbulkan kerugian tidak berarti membahayakan masyarakat maka penuntut umum tidak akan melakukan penuntutan.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 123

<sup>58</sup> Andi Zaenal Abidin II, *Op.Cit.*, hlm. 62-63

#### **D. Pertanggungjawaban Pidana**

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.<sup>59</sup> Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.<sup>60</sup> Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif

---

<sup>59</sup> Hanafi, Mahrus, *Op.Cit*

<sup>60</sup> Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm-33



merujuk kepada si pembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Dalam pertanggungjawaban pidana makan beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat tanggungjawab apabila di dalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan pertanggung jawaban seseorang.

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk berekasi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006, hlm-68

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak.

Pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan pemidanaan (*punishment*). Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi, fungsi disini pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban di sini memiliki fungsi kontrol sosial sehingga di dalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.

Selain hal itu pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* berhubungan dengan *mens rea*, bahwa pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (*a guilty mind*). *Guilty mind* mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif, yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab. Adanya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana. Tidak adanya pikiran yang salah (*no guilty mind*) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidananya pembuat.

Kesalahan sebagai bagian *mens rea* juga diartikan sebagai kesalahan karena melanggar aturan, atau melanggar tata peraturan perundang-undangan. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang maka orang tersebut wajib bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dalam pandangan ini menjadikan suatu jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang terhadap orang lain. Adanya jaminan ini menjadikan seseorang akan terlindung dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan sebagai suatu kontrol karena setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggungjawaban pidana.

KUHP tidak menyebutkan secara jelas mengenai system pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang. tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.<sup>62</sup> Artinya

---

<sup>62</sup> Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, , 2015 hlm-52

dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggung jawaban pidana itu sendiri sebab apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.<sup>63</sup>

Dalam hukum pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana maka dalam pertanggungjawaban diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitas, asas ini menjadi

---

<sup>63</sup> Ridwan H.R., Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 335-337

dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”.

Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Asas legalitas ini mengandung pengertian, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan. Maksud dari hal tersebut adalah seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, serta aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.

Pertanggungjawaban pidana adalah bukti dari pelaku yang berbuat tindak pidana atau kesalahan yang dilakukannya dengan melawan hukum. Pertanggungjawaban terjadi karena ada kesalahan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana sendiri dianggap perbuatan yang tercela di masyarakat dan itu harus dipertanggungjawabkan oleh si pembuat kesalahannya yang bertujuan agar memberi rasa jera atas tindakan pidananya. Dengan adanya pertanggungjawaban pidana dengan menegakkan norma hukum atas konflik atau pidana yang dilakukan di masyarakat dapat menciptakan rasa damai.

Menurut Ruslan Saleh, tidak ada gunanya untuk mempertanggung-jawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatan itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidanannya terdakwa maka terdakwa haruslah:

- a. Melakukan perbuatan pidana
- b. Mampu bertanggungjawab
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan
- d. Tidak adanya alasan pemaaf

### **BAB III**

#### **TINJAUAN KHUSUS TENTANG PEMBALAKAN LIAR DAN KEHUTANAN**

##### **A. Tindak Pidana Pembalakan Liar**

Tindak pidana di bidang Kehutanan adalah merupakan tindak pidana khusus yang diatur dengan ketentuan pidana dan hukum acara tersendiri. Kejahatan *illegal logging* merupakan tindak pidana khusus yang dalam kategori hukum pidana yang perbuatannya khusus, yaitu untuk delik-delik kehutanan yang menyangkut pengelolaan hasil hutan.<sup>64</sup>

Pada dasarnya kejahatan *illegal logging*, secara umum kaitannya dengan unsur-unsur tindak pidana umum dalam KUHP, dapat dikelompokkan dalam beberapa bentuk kejahatan secara umum yaitu:

##### 1. Pengrusakan

Pengrusakan sebagaimana diatur dalam Pasal 406 sampai 412 KUHP terbatas hanya mengatur tentang pengrusakan barang dalam arti barang-barang biasa yang dimiliki orang. Barang tersebut dapat berupa barang terangkut, namun barang-barang yang mempunyai fungsi sosial artinya dipergunakan untuk kepentingan umum.

Unsur Pengrusakan terhadap hutan dalam kejahatan *illegal logging* berangkat dari pemikiran tentang konsep perizinan dalam sistem pengelolaan

---

<sup>64</sup> IGM Nurjana, dkk, *Korupsi dan Illegal Logging dalam Sistem Desentralisasi*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, cet. Ke 1, hlm. 119

hutan yang mengandung fungsi pengendalian dan pengawasan terhadap hutan, untuk tetap menjamin kelestarian fungsi hutan. Ancaman hukuman dalam Pasal 406 sampai dengan Pasal 412 KUHP paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp. 4500 (empat ribu lima ratus rupiah) yaitu bagi pengrusakan terhadap rumah (gedung) atau kapal. Hukuman itu di tambah sepertiganya apabila dilakukan bersama-sama.

## 2. Pencurian

pencurian menurut penjelasan Pasal 363 Kitab Undang-Undang hukum Pidana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan mengambil, yaitu mengambil untuk dikuasai
- b. Sesuatu barang, dalam hal ini barang berupa kayu yang pada waktu diambil tidak berada dalam penguasaan pelaku
- c. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dalam hal ini hutan dapat merupakan hutan adat dan hutan hak yang termasuk dalam hutan negara maupun hutan negara yang tidak dibebani hak
- d. Dengan sengaja atau dengan maksud ingin memiliki dengan melawan hukum. Jelas bahwa kegiatan penebangan kayu dilakukan dengan sengaja dan tujuan dari kegiatan itu adalah untuk mengambil manfaat dari hasil hutan berupa kayu tersebut (untuk dimiliki).



Ancaman hukuman yang paling berat dalam kasus pencurian menurut KUHP adalah Pasal 362 lima tahun, Pasal 363 Tujuh sampai sembilan tahun, Pasal 365 lima belas tahun.

### 3. Pemalsuan

Pemalsuan surat-surat diatur dalam Pasal 263-276, pemalsuan materai dan merk diatur dalam Pasal 253-262. Pemalsuan surat atau pembuatan surat palsu menurut penjelasan Pasal 263 KUHP adalah membuat surat yang isinya bukan semestinya atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan seperti aslinya.

Dalam praktik-praktik kejahatan *illegal logging*, salah satu modus operandi yang sering digunakan oleh pelaku dalam melakukan kegiatannya adalah Pemalsuan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), pemalsuan tanda tangan, pembuatan stempel palsu, dan keterangan palsu dalam SKSHH. Modus operandi ini belum diatur secara tegas dalam Undang-Undang Kehutanan.

Ancaman hukuman terhadap terhadap tindak pidana pemalsuan surat ini dalam Pasal 263 KUHP paling lama enam tahun, Pasal 264 paling lama delapan tahun dan Pasal 266 paling lama tujuh tahun. Sedangkan pemalsuan terhadap pemalsuan materai dan merk dalam Pasal 253 KUHP paling lama tujuh tahun.

#### 4. Penggelapan

Penggelapan dalam KUHP diatur dalam Pasal 372 sampai dengan Pasal 377. Dalam Penjelasan pasal 372 KUHP, penggelapan artinya mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain yang berada di dalam kekuasaannya untuk dimiliki dengan melawan hak.

Modus penggelapan dalam kejahatan *illegal logging* antara lain seperti *overcutting* yaitu penebangan di luar areal konsesi yang dimiliki, penebangan yang melebihi target kuota yang ada (*over capacity*). Ancaman hukuman yang ada dalam Pasal 372 KUHP adalah paling lama empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900 (sembilan ratus rupiah).

#### 5. Penadahan

Dalam KUHP penadahan, adalah sebutan lain dari perbuatan persekongkolan atau sekongkol atau pertolongan jahat. Dalam penjelasan Pasal 480 dijelaskan bahwa perbuatan itu dibagi menjadi; perbuatan membeli atau menyewa barang yang diketahui atau patut diduga sebagai hasil dari kejahatan, dan perbuatan menjual, menukar atau menggadaikan barang yang diketahui atau patut diduga hasil dari kejahatan.

Modus ini banyak dilakukan dalam transaksi perdagangan kayu *illegal* baik di dalam maupun di luar negeri, bahkan terhadap kayu-kayu hasil *illegal logging* yang nyata-nyata diketahui oleh para pelaku baik penjual maupun

pembeli. Ancaman pidana dalam Pasal 480 ini adalah paling lama empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900 (sembilan ratus rupiah).

Dampak pembalakan hutan di Indonesia sungguh luar biasa, banjir longsor, kebakaran, bahkan hingga kekeringan kerap terjadi di Negara ini. Eksploitasi hutan yang tidak sah melalui mekanisme praktek *illegal logging* yang terjadi khususnya di kawasan hutan yang ada di Propinsi Jambi yang telah berlangsung cukup lama telah membawa hutan dalam kondisi yang rusak parah. Praktek *illegal logging* yang terjadi telah mengantarkan hutan dalam kondisi ada dan tiada. Hutan tersebut ada namun tidak lagi sesuai fungsinya seperti apa yang digunakan dan diamanatkan dalam UU NO. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Ketentuan pidana tentang kehutanan di atur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Selanjtnya disebut UUP3H). Dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2013 Tentang P3H ini di jelaskan ketentuan pidana mulai dari Pasal 82 sampai dengan Pasal 109UUP3H, yang di klasifikasikan sebagai berikut :

#### Pasal 83

(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:

- a memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;

b. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau

c. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

(2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya:

a. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;

b. mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau

c. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(4) Korporasi yang:

a. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;

b. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau

c. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling

sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

#### Pasal 87

(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:

- a. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan /atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k;
- b. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf l; dan/atau
- c. menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf m

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

(2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya:

- a. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan /atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k;
- b. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf l; dan/atau
- c. menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf m

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(4) Korporasi yang:

- a. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/ atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k;
- b. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf l; dan/atau
- c. menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf m

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 88

(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:

- a. Melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;



- b. memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu dan/atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan/atau
- c. melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

(2) Korporasi yang:

- a. melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
- b. memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu dan/atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan/atau
- c. melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Maraknya praktek illegal logging yang terjadi disebabkan karena beberapa faktor:

1. Lemahnya sistem pengawasan hutan dan koordinasi antara aparat penegak hukum

Pengelolaan hutan merupakan usaha yang meliputi beberapa aspek seperti perencanaan, organisasi pelaksanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi, dimana setiap fungsi tersebut saling berkaitan dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pengelolaan hutan bertujuan untuk menghasilkan suatu hasil hutan yang dapat dikelola. Akan tetapi harus diperhatikan bahwa dalam melakukan pengelolaan hutan harus diperhatikan bahwa dalam melakukan pengelolaan hutan harus diperhatikan berbagai kehidupan ekosistem di dalam hutan yang saling ketergantungan.

Untuk itu dalam aspek pengelolaan hutan ini diperlukan beberapa ilmu yang mendukung, seperti ilmu tanah, agronomi, perlindungan tanaman, sosial ekonomi, dan lingkungan bahkan pada perkembangan globalisasi

ini juga diperlukan komputerisasi, dan ini sangat mendukung melihat pda keadaan semakin banyaknya tuntutan terhadap fungsi hutan dan memberikan informasi yang akurat.

Mengingat luasnya wilayah hutan di Indonesia tidak sebanding dengan jumlah petugas jagawana yang secara khusus memang mempunyai tugas melakukan pengamanan hutan, sehingga tidak seluruh hutan dapat dilakukan pengawasan secara maksimal sampai saat ini, jumlah polisi kehutanan (polhut) yang telah direkrut sebanyak 7555 personil dengan tugas untuk mengamankan hutan seluas 149.429.694 Ha. Yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Rasio jumlah aparat dengan luas kawasan hutan yang tidak seimbang ini menjadikan lemahnya pengamanan hutan. Terlebih lagi personil polisi tersebut tidak dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai, akibatnya pengamanan hutan semakin lemah, kondisi ini sering dimanfaatkan oleh para pelaku *illegal logging* untuk lebih berani melakukan penebangan liar. Kondisi ini dipengaruhi keadaan dimana mereka mereka sangat gampang lolos dari pengawasan aparat kehutanan, karena dalam melakukan pengawasan terhadap hutan luas kawasan hutan dengan jumlah personil yang dibutuhkan masih belum memadai, sehingga aparat kehutanan sangat sulit untuk menjangkau setiap kawasan hutan.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> Wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Tebo AKP. Muhammad Riedho Syawaluddin Taufan, S.I.K, 3 Januari 2020

Lemahnya koordinasi antara aparat penegak hukum yaitu polisi sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut, dan hakim sebagai eksekutor vonis juga menjadi pemicu semakin maraknya *illegal logging*. Fakta di lapangan menunjukkan koordinasi antara aparat penegak hukum belum berjalan dengan optimal padahal koordinasi yang optimal akan memberikan pengaruh tegaknya hukum di negara ini. Bahkan sering kali terjadi perbedaan interpretasi antara penyidik dan penuntut mengenai pasal-pasal yang ada dalam UU. No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sehingga seringkali berkas yang sudah dilimpahkan kepada pihak kejaksaan dikembalikan lagi kepada penyidik dengan alasan berkas belum lengkap dan sempurna. Kenyataan ini memperlambatkan terungkapnya kasus tindak pidana *illegal logging* yang terjadi.

## 2 Faktor Ekonomi

Krisis ekonomi yang berkepanjangan yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 mengakibatkan semakin sulitnya golongan ekonomi lemah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mengakibatkan mereka mencari jalan pintas agar tetap dapat bertahan hidup. Dan salah satu jalan pintas tersebut adalah dengan beralih profesi antara lain menjadi buruh tebang liar, tenaga angkut, pengumpul maupun menjadi tangan kanan pemodal dalam praktek *illegal logging*. Pekerjaan tersebut tidak memerlukan keahlian profesional hanya dengan mengandalkan tenaga yang kuat maka uang dapat diperoleh dengan cepat.

Praktek *illegal logging* yang terjadi terus bertahan bahkan semakin luas jaringannya manakala praktek ini didukung oleh aparat pemerintah dan aparat keamanan. Para pemodal memanfaatkan keadaan ekonomi aparat keamanan dan aparat pemerintah yang terbatas untuk melakukan kerjasama yang menguntungkan antara mereka. Kerjasama yang menguntungkan tersebut mengakibatkan praktek *illegal logging* melenggang dengan tenang, tanpa ada pihak yang berani melarang.<sup>66</sup> Dengan adanya dukungan dari aparat keamanan dan aparat pemerintahan semakin memuluskan aksi para pelaku tindak pidana *illegal logging* membalak hutan tanpa rasa takut terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Selain itu keuntungan Finansial atau uang yang dihasilkan cukup tinggi, harga kayu yang tinggi membuat sekelompok orang tergiur untuk melakukan eksploitasi hutan secara besar-besaran dan tanpa terkendali sehingga memicu kerusakan hutan semakin cepat. Keuntungan finansial (uang) yang menggiurkan tersebut tidak luput dari perhatian para pengusaha kayu (cukong/pemodal) untuk meningkatkan bisnis dan memperoleh peningkatan laba sekalipun harus memenuhi jalan illegal demi memenuhi permintaan konsumen yang tinggi.

Bahkan untuk melancarkan aksi dan misinya, para pengusaha kayu tidak segan-segan merayu pejabat lokal untuk memberikan izin penebangan

---

<sup>66</sup> Riza Suarga, *Pemberantasan Illegal Logging I*, Wana Aksara, Jakarta, 2005, hlm. 10

secara besar-besaran sekalipun ini tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dalam hal pengeksploitasian hutan termasuk hasil hutan. Tetapi karena diberi imbalan yang cukup besar dari pengusaha kayu membuat sebagian pejabat lokal memberikan izin sesuai dengan permintaan pengusaha kayu tersebut. ini memang ironis namun inilah terjadi di negara kita pejabat yang seharusnya melindungi rakyat dan menjaga agar hukum dapat berjalan dengan semestinya malah memberikan izin terjadinya pelanggaran bahkan kejahatan.

### 3. Faktor Sosial

Pranata sosial yang bersumber dari kepercayaan maupun adat istiadat yang khusus mengatur hubungan manusia dalam hal pemanfaatan hutan di sebagian daerah yang memiliki kawasan hutan tidak lagi ditemukan, karena saat ini tidak ada lagi tempat keramat di hutan yang dilarang untuk diganggu atau dimasuki oleh masyarakat di sekitar kawasan hutan. Akan tetapi walaupun demikian halnya masih ada juga masyarakat yang mempercayai adanya tempat keramat di dalam hutan, dan tempat tersebut tidak boleh dilakukan penebangan.

Sejak zaman dahulu sampai sekarang, di kawasan hutan khususnya, hutan sangat erat hubungannya dengan kehidupan sosial masyarakat desa dimana setiap aktifitas masyarakat pedesaan banyak dilakukan di sekitar kawasan hutan seperti berburu dan juga masih dijumpai adanya hak ulayat hutan oleh masyarakat. Khusus mengenai hak ulayat terhadap hutan, masyarakat desa pada

umumnya menganggap bahwa hutan adalah milik mereka sehingga bebas untuk memanfaatkan hutan dalam melakukan aktifitas mereka.

Hutan sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat desa, sehingga keadaan tersebut membuat rata-rata anggota masyarakat desa sehingga keadaan tersebut membuat rata-rata anggota masyarakat di pedesaan tidak mengetahui keberadaan peraturan yang mengatur tentang hutan, dan hal ini disebabkan kurangnya informasi yang didapat masyarakat mengenai peraturan hutan dalam perundang-undangan. Dalam peraturan perundang-undangan tentang hutan masih mengakui adanya hutan adat atau hak ulayat atas hutan, akan tetapi ditekankan juga kepada masyarakat adat tersebut bahwa dilarang adanya penebangan hutan secara liar.

Pada umumnya masyarakat yang tinggal atau berada di sekitar kawasan hutan sudah mengetahui manfaat hutan sebagai penyanggah dan juga sebagai sumber mata air bersih, akan tetapi karena sesuatu hal yang mendesak di dalam memenuhi kebutuhannya, maka hutan dapat dijadikan sebagai salah satu sarana untuk mendapat penghasilan dengan melakukan penebangan terhadap pohon dan juga berburu hewan hutan yang dimanfaatkan untuk dijual.

#### 4. Permintaan Kayu yang Tinggi

Industri kayu yang berkembang pesat, mengakibatkan permintaan akan pasokan kayu ikut meningkat. Sementara kemampuan pasokan kayu dan kemampuan penyediaan industri per kayu yang legal tidak sebanding dengan

permintaan pasokan kayu dari perindustri yang menggunakan kayu sebagai bahan bakunya. Kurangnya pasokan kayu membuat para pengusaha kayu (cukong/pemodal) menempuh jalan illegal dengan melakukan penebangan liar demi memenuhi permintaan industri kayu.

Permintaan dan persediaan kayu yang tidak seimbang inilah yang menjadi pemicu semakin maraknya tindak pidana illegal logging di wilayah hukum Jambi. Permintaan akan kayu yang meningkat ini akan menimbulkan dampak permintaan akan tenaga kerja yang akan ikut meningkat, dan lapangan kerja ini dimanfaatkan oleh masyarakat yang berada disekitar kawasan hutan tersebut.<sup>67</sup> Selain itu harga kayu illegal lebih murah bila dibandingkan dengan haraga kayu yang legal. Hal ini dikarenakan kayu ilegal tidak membayar pajak kepada negara misalnya Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).<sup>68</sup> Keadaan ini tentu tidak disia-siakan oleh industri kayu yaitu dapat menekan biaya produksi. Alasan ini membuat industri kayu lebih memilih kayu illegal dari pada kayu yang legal karena selain untuk memenuhi kebutuhan bahan baku kayu juga harganya lebih murah.

5. Kurangnya pengetahuan dan pendidikan masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan

Pada umumnya pelaku *illegal logging* (penebang kayu) adalah masyarakat yang tinggal di sekitar hutan dengan tingkat pendidikan yang rendah. Tingkat

---

<sup>67</sup> IGM Nurjana, *Op.Cit.*, hlm.97

<sup>68</sup> *Ibid.*, hlm. 14



pendidikan yang rendah itu memberi dampak minimnya pengetahuan tentang fungsi hutan terhadap lingkungan hidup. Bagi mereka hutan adalah merupakan Sumber Daya Alam yang selalu dapat mereka pergunakan setiap saat. Pandangan ini tentu berbeda dengan tujuan pembangunan kehutanan di Provinsi Jambi yaitu untuk mewujudkan Sumber Daya Hutan yang lestari dan peningkatan kesejahteraan rakyat melalui mekanisme pengelolaan yang partisipatif, terpadu, transparan dan bertanggungjawab. Dengan persepsi masyarakat seperti itu mengakibatkan masyarakat melakukan kegiatan *illegal logging* tanpa ada rasa beban.

Persepsi masyarakat yang salah akan fungsi hutan tadi tidak dapat dibiarkan begitu saja. Apabila hal ini dibiarkan akan membawa pengaruh yang buruk bagi kondisi hutan kita karena mereka berada dekat dengan kawasan hutan dan mereka akan terus melakukan praktek *illegal logging*.

Penjatuhan hukuman kepada pelaku tindak pidana perusakan hutan harus dilakukannya dengan tegas dan setimpal dengan perbuatan yang mereka lakukan, ketentuan pidana kepada pihak-pihak yang telah melakukan perbuatan pidana, baik perorangan, badan usaha, korporasi, kejahatan, yang telah terstruktur harus mempunyai aturan yang jelas sehingga mereka yang melakukan tindak pidana tidak dapat mengelak lagi.

## **B. Tindak Pidana Kehutanan**

Sejak bangsa Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945 sampai sekarang ternyata Pemerintah dengan persetujuan DPR telah berhasil menetapkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam bidang Kehutanan. Pada saat diberlakukannya UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan maka berdasarkan ketentuan Penutup Undang-Undang tersebut, Pasal 83 mencabut Undang-Undang No.5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan.

Semakin berkembang dan kompleksnya kejahatan di bidang kehutanan dirasakan tidak lagi memenuhi rasa keadilan masyarakat atau dengan kata lain Undang-Undang No. 5 Tahun 1967 tidak efektif lagi untuk dipertahankan. Melihat keadaan ini maka Pemerintah (Presiden bersama DPR) memberlakukan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1967 tidak diatur tentang sanksi pidana terhadap kejahatan dibidang Kehutanan namun diatur dalam Peraturan Pelaksanaannya berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang No. 5 Tahun 1967 tersebut. Namun demikian dalam Pasal 82 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 disebutkan bahwa:

“Semua peraturan pelaksana dari peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan yang telah ada, sepanjang tidak bertentangan dengan dikeluarkannya Peraturan Pelaksana yang berdasarkan Undang-Undang ini”

Untuk menegakkan hukum pidana terhadap kejahatan di bidang Kehutanan pada umumnya dan kejahatan *Illegal logging* pada khususnya maka ketentuan pidana yang dapat diterapkan pada kejahatan *illegal logging* antara lain pasal 78 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan untuk menerapkan sanksi pidana. Ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 78 UU. No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah merupakan salah satu dari upaya perlindungan hutan dalam rangka mempertahankan fungsi hutan secara lestari.

Dalam penjelasan umum paragraf ke 18 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dikatakan, diberikannya sanksi pidana yang berat terhadap setiap orang yang melanggar hukum di bidang kehutanan ini adalah agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum di bidang Kehutanan. Efek jera yang dimaksud bukan hanya kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana di bidang kehutanan akan tetapi juga kepada orang lain, yang mempunyai kegiatan di dalam bidang kehutanan menjadi enggan melakukan perbuatan melanggar hukum karena sanksi pidananya berat.

Ada 3 jenis sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 78 Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yaitu:

1. Pidana Penjara
2. Pidana Denda

3. Pidana Perampasan benda yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana

Ketiga jenis pidana ini dapat dijatuhkan secara kumulatif. Hal ini dapat dilihat dalam rumusan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 78 UU No. 41 Tahun 1999. Jenis pidana itu merupakan sanksi yang diberikan kepada pelaku yang melakukan kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 50 UU No. 41 Tahun 1999.

Adapun dasar dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia bersumber dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke-4 (Pasal 33 ayat 3), yang berbunyi:

“Bumi air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”

Dari penjelasan UUPA mengenai hal ini dinyatakan bahwa wewenang Hak Menguasai dari Negara ini dalam tingkatan tertinggi :

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaannya.
- b. Menentukan dan mengatur hak-hak yang mempunyai atas (bagian dari) bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antar orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.<sup>69</sup>

Secara umum dalam suatu tindak pidana yang terjadi biasanya melibatkan beberapa orang atau lebih dari satu orang. Dimana keterlibatan orang-orang tersebut dapat berupa:

- a. Beberapa orang bersama-sama melakukan delik
- b. Mungkin saja seseorang yang mempunyai kehendak dan merencanakan delik, tetapi delik tersebut tidak dilakukannya sendiri tetapi menggunakan orang lain untuk melaksanakan delik tersebut
- c. Dapat juga terjadi, hanya seseorang yang melakukan delik sedangkan orang lain membantu orang lain itu dalam melaksanakan delik.<sup>70</sup>

Mengenai masalah pelaku diatur juga dalam KUHP, dalam KUHP mengenai siapa saja yang dapat dipidana sebagai pelaku dari suatu tindak pidana dimuat dalam Pasal 55 KUHP, yaitu :

1. Orang yang melakukan (*pleger*)

Dalam hal ini adalah seseorang yang secara sendiri melakukan perbuatan tindak pidana. Dimana pelakunya adalah tunggal terhadap pelaku tindak

---

<sup>69</sup> A.P Parlindungan, *Komentor Undang-Undang Pokok Agraria*, Mandar Maju, Bandung, 1998, hlm. 43

<sup>70</sup> A. Fuad dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM, 2004, Edisi pertama, hlm. 115

pidana yang tunggal dapat diminta pertanggungjawabannya apabila memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam rumusan delik. Misalnya seseorang yang secara sengaja mencuri dan menebang kayu di dalam hutan.

2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*)

Dalam hal ini harus ada setidaknya dua orang, yaitu orang yang menyuruh melakukan dan orang yang disuruh melakukan. Orang yang menyuruh melakukan tidak melakukan tindak pidana akan tetapi orang yang disuruhlah yang melakukan tindak pidana tersebut. Misalnya orang yang menyuruh orang lain untuk mencuri dan menebang kayu di dalam hutan.

3. Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*)

Dalam hal ini harus ada dua orang yang secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana, mereka ini secara sadar dan bersama-sama melakukan tindak pidana tertentu. Yang termasuk dalam kategori “turut melakukan” adalah: apabila beberapa orang yang melakukan suatu perbuatan pidana secara bersama-sama melakukan perbuatan pidana secara bersama-sama. Jadi perbuatan pidana tersebut dilakukan dengan kekuatan pelaku sendiri; antara beberapa orang yang secara bersama-sama melakukan perbuatan pidana tersebut harus ada kesadaran bahwa mereka bekerjasama pada waktu melakukan tindak pidana tersebut. Jadi dalam hal ini sebelum melakukan tindak pidana terlebih dahulu melakukan

perundingan/pemufakatan. Misalnya seseorang yang mengajak orang lain untuk bersama-sama mencuri dan menebang pohon di hutan.

4. Orang yang membujuk melakukan (*uitloker*)

Dalam hal ini membutuhkan setidaknya dua orang, yaitu orang yang membujuk, yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dan orang yang dibujuk atau digerakkan untuk melakukan tindak pidana. Misalnya, seorang pimpinan perusahaan atau seorang lainnya yang mempunyai pengaruh di perusahaan tersebut membujuk atau menggerakkan karyawannya dengan janji akan memberikan upah atau kenaikan gaji, agar karyawannya tersebut dapat melakukan, misalnya mencuri dan menebang pohon di dalam hutan. Dengan demikian yang membujuk yaitu direktur dan yang dibujuk yaitu karyawan dianggap sebagai pelaku.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 KUHP dan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan maka yang dapat digolongkan sebagai pelaku tindak pidana illegal logging adalah:

1. Penebang kayu

Biasanya yang menjadi penebang kayu adalah masyarakat yang berada disekitar kawasan hutan namun terkadang ada yang sengaja didatangkan dari luar daerah untuk menjadi penebang kayu bayaran. Mereka melakukan penebangan secara langsung dengan tujuan untuk

kepentingan diri sendiri maupun untuk dijual pada pemilik modal. Kegiatan mereka ini tidak berdampak besar terhadap kerusakan hutan karena sarana atau alat yang mereka gunakan masih sederhana dan minim.

## 2. Pengangkut kayu

Berdasarkan Pasal 50 ayat (3) huruf h dinyatakan bahwa orang yang mengangkut hasil hutan tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana. Kenyataannya dilapangan pengangkut kayu (supir) ini yang paling banyak tertangkap,<sup>71</sup> padahal bila diteliti lebih jauh mereka tidak tahu apa-apa karena mereka hanya mendapat perintah dari majikannya untuk mengangkut kayu tersebut ke suatu tempat tanpa tahu asal usul dari kayu yang diangkutnya, namun hukum tidak melihat apa profesi dari pelaku tetapi melihat akibat dari perbuatan pelaku yang dapat meresahkan masyarakat.

## 3. Pemilik modal

Dalam hal ini pelaku berperan sebagai fasilitator atau penadah kayu hasil kegiatan praktek illegal logging. Bahkan terkadang pemilik modal inilah yang menjadi dalang utama atau aktor intelektual dari prakti illegal logging itu sendiri

## 4. Pemilik industri kayu atau pemilik Hak Pengelolaan Hutan

---

<sup>71</sup> Wawancara kepada Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Tebo, Yoyok Adi Saputra, S.H 6 Januari 2020



Di sini pelaku bisa berperan sebagai pelaku praktek illegal logging secara langsung ataupun bisa berperan sebagai penadah kayu hasil praktek illegal logging.

5. Nahkoda kapal

Dalam praktek illegal logging nahkoda kapal berperan dalam usaha penyeludupan kayu baik keluar daerah maupun ke luar negeri melalui laut karena seperti kita tahu bahwa kejahatan illegal logging telah menjadi kejahatan lintas negara. Nahkoda kapal di sini dapat dikategorikan sebagai “turut serta melakukan” dan dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan “turut serta melakukan” di kategorikan sebagai pelaku tindak pidana.

6. Oknum Pejabat Pemerintah atau oknum aparat keamanan

Dalam praktek illegal logging oknum pejabat pemerintah dan oknum aparat keamanan turut ambil bagian yaitu melakukan kerjasama dengan pengusaha/pemilik modal atau tentunya kerjasama yang saling menguntungkan diantara mereka. Oknum pejabat pemerintah melakukan manipulasi kebijakan dalam pengelolaan hutan tau memberikan konsesi penebangan yang melampaui batas izin eksploitasi hutan kepada pemilik modal untuk melancarkan aksinya dan aparat keamanan memberikan perlindungan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh pemilik modal dimana jelas-jelas kegiatan tersebut merupakan tindak pidana. Pelaku ini terdiri dari oknum TNI, Oknum

POLRI, Jagawana/ Polisi Kehutanan, PNS Bea cukai, Oknum pemerintah daerah, oknum anggota DPRD, bahkan oknum politisi juga terkadang turut ambil bagian dalam praktek illegal logging yang marak terjadi. Inilah yang membuat dalang utama tindak pidana illegal logging sulit ditembus hukum karena mendapat perlindungan dari aparat pemerintah dan aparat keamanan.

#### 7. Pengusaha Asing

Pengusaha asing ini berperan sebagai pembeli atau penadah dari kayu hasil praktik illegal logging untuk keperluan atau kepentingan perusahaan atau usaha mereka.

Kerjasama yang baik antara pelaku pelaku tindak pidana illegal logging di atas akan membawa dampak semakin kuat dan luasnya jaringan praktek illegal logging yang terjadi tidak hanya dalam hutan produksi tetapi sudah merambat ke dalam kawasan hutan lindung.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana beserta penjelasannya tidak ada di menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan modus operandi. Sedangkan masalah ini adalah sangat penting dalam hal mengusut dan menumpas kejahatan, karena kejahatan itu tidak hanya ditumpas dengan peraturan perundang-undangan saja melainkan juga ditumpas dari sudut diri pelaku kejahatan. Menurut kamus hukum disebutkan bahwa modus operandi adalah “teknik, atau cara-caranya beroperasi, atau jalannya perbuatan-perbuatan kejahatan.”

Jadi jelaslah bahwa modus operandi ini titik beratnya adalah terletak pada diri si pelaku dalam mempersiapkan suatu kejahatan. Adapun modus operandi yang senantiasa digunakan oleh kejahatan yang terorganisir ini adalah penyandang dana atau cukong melalui sistem sel yang melibatkan anggota masyarakat untuk melakukan penebangan liar.

Jaringan organisasi ini terdiri dari petugas/ pejabat kehutanan, bea cukai, kepolisian, TNI AD, TNI AL, Pemda, Kejaksaan, Pengadilan, serta Politikus. Berbagai upaya penanggulangan illegal logging dan pengamanan hutan, baik berupa operasi pengamanan fungsional, gabungan dan operasi khusus serta berbagai kerjasama kelihatannya belum optimal, bahkan cenderung berakibat pada merajalelanya penebangan liar baik di kawasan hutan lindung maupun kawasan konservasi.<sup>72</sup>

Untuk lebih jelasnya modus operandi dalam kegiatan illegal logging ini dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu:

- a. Modus operandi di daerah hulu adalah:
  1. melakukan penebangan tanpa izin untuk kepentingan pribadi, dimana biasanya dilakukan oleh masyarakat yang kemudian hasil tebangan illegal dijual kepada pengusaha kayu atau kepada industri pengelolaan kayu.

---

<sup>72</sup> Wawancara dengan KBO Reskrim Tebo, IPDA Sriyanto, tanggal 8 Januari 2020

2. melakukan penebangan diluar izin yang ditentukan konsesinya oleh pemerintah, biasanya ini dilakukan oleh pemilik Hak Pengelolaan Hutan (HPH) dan pemegang izin Penebangan kayu (IPK) yang sah dengan menggunakan tenaga kerja masyarakat setempat sebagai penebang kayu atau mendatangkan langsung dari luar daerah. Modus ini dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi pasokan kayu yang telah disepakati agar terhindar dari kerugian karena tidak dapat memenuhi permintaan industri kayu. Selain itu tujuan modus operandi ini adalah untuk mempercepat tercapainya target produksi perindustrian kayu.

b. Modus operandi di daerah hilir adalah:

1. pengangkutan kayu tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), dalam modus operandi ini tidak hanya melibatkan pemilik kayu sebagai pelaku tetapi juga ikut melibatkan pemilik kayu sebagai pelaku tetapi juga ikut melibatkan pengangkut kayu ( supir) atau nahkoda kapal.
2. pengangkutan kayu dilengkapi dengan dokumen palsu, dalam hal pemalsuan kayu ini ada tiga modus yang biasa dilakukan oleh para pelaku, yakni pemalsuan blanko dan isinya, blankonya asli tetapi isinya dipalsukan, dan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang digunakan berasal dari daerah lain.

Dalam hal pengangkutan kayu dengan dokumen palsu selain pemilik kayu sebagai pelaku, aparat penerbit dokumen palsu stempel dan cap palsu juga adalah pelaku termasuk pengangkut kayu illegal tersebut.

3. Volume kayu yang diangkut tidak sesuai dengan data yang ada dalam SKSHH, dalam modus operandi ini pemilik kayu bekerjasama dengan penerbit SKSHH. Jadi di sini pelakunya tidak hanya pemilik kayu dan pengantar kayu tetapi pejabat yang mengeluarkan SKSHH juga terlibat. Dalam hal ketidaksesuaian volume kayu ini, aparat memberikan toleransi sebesar 5% dari data yang tercatat dalam dokumen.
4. Adanya dokumen SKSHH yang digunakan lebih dari satu kali, dalam hal ini pelaku tidak memperbaharui SKSHH, dan mempergunakan SKSHH berulang kali.
5. Menggunakan Dokumen pengganti SKSHH, seperti surat tilang di darat atau dilaut sebagai pengganti SKSHH yang disita, atau faktur kayu sebagai pengganti SKSHH atau surat-surat lain.

## **BAB IV**

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGANGKUTAN KAYU TANPA DOKUMEN SAH**

#### **A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pengangkutan Kayu Tanpa Dokumen Sah menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013**

Modus operandi pada tindak pidana *illegal logging* ini titik beratnya adalah terletak pada diri si pelaku dalam mempersiapkan suatu kejahatan. Adapun modus operandi yang senantiasa digunakan oleh kejahatan yang terorganisir ini adalah penyandang dana atau cukong melalui sistem sel yang melibatkan anggota masyarakat untuk melakukan penebangan liar. Jaringan organisasi ini terdiri dari petugas/pejabat kehutanan, bea cukai, kepolisian, TNI AD, TNI AL, Pemda, Kejaksaan, Pengadilan, serta Politikus. Berbagai upaya penanggulangan *illegal logging* dan pengamanan hutan, baik berupa operasi pengamanan fungsional, gabungan dan operasi khusus serta berbagai kerjasama kelihatannya belum optimal, bahkan cenderung berakibat pada merajalelanya penebangan liar baik di kawasan hutan lindung maupun kawasan konservasi.

Untuk lebih jelasnya modus operandi dalam kegiatan *illegal logging* ini dibedakan dalam dua (dua) bagian yaitu:<sup>73</sup>

a. Modus operandi di daerah hulu adalah:

1. melakukan penebangan tanpa izin untuk kepentingan pribadi, dimana biasanya dilakukan oleh masyarakat yang kemudian hasil tebangan illegal dijual kepada pengusaha kayu atau kepada industri pengelolaan kayu.
2. melakukan penebangan diluar izin yang ditentukan konsesinya oleh pemerintah, biasanya ini dilakukan oleh pemilik Hak Pengelolaan Hutan (HPH) dan pemegang izin Penebangan kayu (IPK) yang sah dengan menggunakan tenaga kerja masyarakat setempat sebagai penebang kayu atau mendatangkan langsung dari luar daerah. Modus ini dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi pasokan kayu yang telah disepakati agar terhindar dari kerugian karena tidak dapat memenuhi permintaan industri kayu. Selain itu tujuan modus operandi ini adalah untuk mempercepat tercapainya target produksi perindustrian kayu.

b. Modus operandi di daerah hilir adalah:

1. pengangkutan kayu tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), dalam modus operandi ini tidak hanya

---

<sup>73</sup> Wawancara dengan KBO Reskrim Tebo, IPDA Sriyanto, tanggal 8 Januari 2020

melibatkan pemilik kayu sebagai pelaku tetapi juga ikut melibatkan pemilik kayu sebagai pelaku tetapi juga ikut melibatkan pengangkut kayu ( supir) atau nahkoda kapal.

2. pengangkutan kayu dilengkapi dengan dokumen palsu, dalam hal pemalsuan dokumen pengangkutan kayu ini ada tiga modus yang biasa dilakukan oleh para pelaku, yakni pemalsuan blanko dan isinya, blankonya asli tetapi isinya dipalsukan, dan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang digunakan berasal dari daerah lain.

Dalam hal pengangkutan kayu dengan dokumen palsu selain pemilik kayu sebagai pelaku, aparat penerbit dokumen palsu stempel dan cap palsu juga adalah pelaku termasuk pengangkut kayu illegal tersebut.

3. Volume kayu yang diangkut tidak sesuai dengan data yang ada dalam SKSHH, dalam modus operandi ini pemilik kayu bekerjasama dengan penerbit SKSHH. Jadi di sini pelakunya tidak hanya pemilik kayu dan pengantar kayu tetapi pejabat yang mengeluarkan SKSHH juga terlibat. Dalam hal ketidaksesuaian volume kayu ini, aparat memberikan toleransi sebesar 5% dari data yang tercatat dalam dokumen.



4. Adanya dokumen SKSHH yang digunakan lebih dari satu kali, dalam hal ini pelaku tidak memperbaharui SKSHH, dan mempergunakan SKSHH berulang kali.
5. Menggunakan Dokumen pengganti SKSHH, seperti surat tilang di darat atau dilaut sebagai pengganti SKSHH yang disita, atau faktur kayu sebagai pengganti SKSHH atau surat-surat lain.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengangkutan kayu tanpa dokumen sah dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 terdapat dalam Pasal 88 yaitu sebagai berikut:

- (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:
  - a. Melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
  - b. memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu dan/atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan/atau
  - c. melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

(2) Korporasi yang:

- a. melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
- b. memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu dan/atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan/atau
- c. melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Dari berbagai perumusan tindak pidana Illegal Logging dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tercantum unsur sengaja atau kealpaan atau kelalaian, maka dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana Illegal Logging menganut prinsip *liability based on fault* (pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan) sehingga pada prinsipnya menganut asas kesalahan atau culpabilitas. Bertolak dari asas kesalahan, maka di dalam pertanggungjawaban pidana seolah-olah tidak dimungkinkan adanya pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*). Secara teoritis dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap asas kesalahan dengan menggunakan prinsip *strict liability*, di mana prinsip ini lebih menitikberatkan pada *actus reus* (perbuatan yang dilarang) tanpa mempertimbangkan adanya *mens rea* (kesalahan) karena tidak mudah membuktikan kesalahan pada korporasi atau badan hukum.

Kesulitan menemukan *mens rea* korporasi terkait dengan sifat korporasi sebagai badan hukum yang merupakan suatu subyek hukum mandiri yang dipersamakan di hadapan hukum dengan individu pribadi orang perorangan. Meskipun korporasi disamakan kedudukannya dalam hukum dengan manusia dalam konotasi biologis yang alami (*natuurlijke persoon*) namun dalam melaksanakan aktivitas hidupnya, pertanggungjawaban direksi memiliki karakteristik yang berbeda dengan manusia biasa pada umumnya. Hubungan hukum yang dilakukan korporasi dengan pihak lain menimbulkan hak dan kewajiban yang lebih rumit bila dibandingkan dengan

hubungan hukum yang dilakukan oleh manusia yang pada akhirnya akan menimbulkan kesalahan dalam penerapan hukum terhadap korporasi atau pengurusnya.

Pertanggung jawaban korporasi ini, salah satu persoalan yang kompleks adalah menyangkut pembuktian kesalahan, baik sengaja maupun kelaptaan, sebab pembuktian bentuk-bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan korporasi di bidang ekonomi sangat sulit dan kompleks, oleh karena itu, mengingat fungsi hukum pidana sebagai social defence yang pada hakekatnya merupakan bagian integral dalam pencapaian tujuan kesejahteraan masyarakat, maka dalam rangka pembuktian tindak pidana korporasi, maka konsep strict liability dan vicarious liability harus dipertimbangkan untuk diadopsi dalam KUHPidana Indonesia yang akan datang disamping asas mens rea atau suatu pengecualian asas kulpabilitas, khususnya dalam mempertanggung jawabkan korporasi sebagai pembuat tindak pidana.

Penempatan korporasi sebagai subjek hukum pidana di dukung oleh beberapa pakar, diantaranya Andi Zainal Abidin, yang mengemukakan bahwa pembuat delik yang merupakan korporasi itu, oleh rolling dimasukkan sebagai *functioneel dedarschaap*. Oleh karena korporasi dalam dunia modern mempunyai peranan penting dalam kehidupan ekonomi yang mempunyai banyak fungsi seperti, pemberi kerja, produsen, penentu harga, pemakai devisa, dan lain-lain.pelaku fungsional disini yang dimaksud adalah pelaku yang tidak melakukan tindak pidana secara fisik,

misalnya tindakan korporasi yang dilakukan oleh pegawainya menjadikan korporasi bertanggung jawab atas tindakan tersebut.

Selanjutnya, penulis akan membahas tentang kasus pengangkutan kayu tanpa dokumen yang sah di Kabupaten Tebo. Kabupaten Tebo berada pada posisi bagian barat Provinsi Jambi tepatnya terletak diantara titik koordinat  $0^{\circ} 52' 32''$  -  $01^{\circ} 54' 50''$  LS dan  $101^{\circ} 48' 57''$  -  $102^{\circ} 49' 17''$  BT, Kabupaten Tebo dipengaruhi oleh iklim tropis dan wilayah dan berada pada ketinggian antara 50 - 1.000 mdpl. Luas wilayah Kabupaten Tebo yaitu 646.100 Ha atau 11,86% dari luas wilayah Provinsi Jambi, yang terdiri dari 12 kecamatan, 107 desa dan 5 kelurahan. Luas kecamatan terbesar adalah Kecamatan Sumay seluas 129.695,95 Ha atau 20,1% dari luas wilayah seluruh Kabupaten Tebo.<sup>79</sup>

Aktivitas pembalakan liar di Bukit Tigapuluh Kabupaten Tebo, semakin leluasa, sampai pada titik radius 1,3 kilometer dari Taman Nasional Bukit Tigapuluh itu bahkan pembalak liar mencoba mengelabui dengan memalangkan kayu balok di tengah jalan, supaya menutup akses pergerakan tim keamanan yang berpatroli. Kondisi area Alam Bukit Tigapuluh yang seluas 38.665 hektare itu dalam beberapa tahun terakhir rusak akibat aksi *illegal logging* tersebut. Aksi pembalakan liar diduga dilakukan para pemodal besar yang memanfaatkan pekerja dari penduduk sekitar, modus pembalakan liar itu membuka jalur dengan menggunakan alat berat dan

---

<sup>79</sup> <https://tebokab.go.id/page/letak-geografis.html> diakses tanggal 29 Februari 2020 pukul 20:48

mengangkat kayu dari bawah tebing ke jalur yang telah dibuka hingga keluar kawasan.<sup>80</sup>

Selain di Bukit Tiga Puluh, Satreskrim Polres Tebo berhasil mengungkap 2 kasus *illegal logging* di daerah Teluk Kual, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo. Dari penangkapan kedua kasus tersebut berhasil diamankan barang bukti puluhan batang kayu log tanpa dilengkapi dokumen yang sah. Berikut ini adalah data dari Laporan Kasus *Illegal Logging* di Kabupaten Tebo

### Data Penanganan Kasus *Illegal Logging* di Wilayah Hukum

#### POLRES Tebo Tahun 2017

No	Laporan	Pasal	Jumlah Kayu
1.	LP/A-13/II/2017/Jambi/Res Tebo tanggal 08 Februari 2017  TSK: 1. Usman Yatim Als Uus Bin Suwar Boy 2. Syafril Als Cecep Bin Umar 3. Saprinus Als Nus Bin Zainudin 4. Tropika Als Ropi Bin Zainer	Pasal 83 ayat (1) huruf a <i>jo</i> Pasal 12 huruf d dan/atau pasal 83 ayat (1) huruf b <i>jo</i> Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 88 ayat (1) huruf a <i>jo</i> Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan	9 Batang = 6,56 m <sup>3</sup>

<sup>80</sup> <https://jambi.antaranews.com/berita/333023/ketika-pembalakan-liar-masih-leluasa-di-tebo> diakses tanggal 29 Februari 2020, pukul 21:18

2.	LP/A- 29 / III / 2017/ Jambi / Res Tebo tanggal 08 Maret 2017  TSK: Indra Iswari Als In Bin Ramli	Pasal 83 ayat (1) huruf b <i>jo</i> Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 88 ayat (1) huruf a <i>jo</i> Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan P3H	$\pm 3 \text{ m}^3$
3.	LP/A- 53 / IV / 2017 /Jambi / Res Tebo tanggal 22 April 2017  TSK: 1. Junaidi Als Nedi Bin Ramidi 2. Susanto Als Santo Bin Yono 3. Candra Alif Als Can Bin Usman	Pasal 83 ayat (1) huruf b <i>Jo</i> Pasal 12 huruf e dan/atau pasal 88 ayat (1) huruf a <i>Jo</i> Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan	19, 2196 $\text{m}^3$
4.	LP/A.69/VI/2017/Jambi/Res Tebo tanggal 11 Juni 2017  TSK: 1. Eriyanto Als Eri Bin Alizar 2. Rahmadian Als Ras Bin Mahyudin	Pasal 88 ayat (1) huruf a <i>jo</i> Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan	26,1376 $\text{m}^3$
5.	LP/A.70/VI/2017/Jambi/Res Tebo tanggal 12 Juni 2017  TSK: 1. Muchtar Son Als Son Bin H. Samuri 2. Nepra Chertoni Als Nep Bin H. Ramli	pasal 83 ayat (1) huruf b <i>Jo</i> Pasal 12 huruf e dan/atau pasal 88 ayat (1) huruf a <i>Jo</i> Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan	6,9808 $\text{m}^3$

6.	LP/A.02/VI/2017/Jambi/Res Tebo/Sek Sumay tanggal 16 Juni 2017  TSK: 1. Abdul Aziz Bin Ali 2. Karim Bin Jamaan	pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e dan/atau pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan	3,7550 m <sup>3</sup>
7.	LP/A- 85 / VIII / 2017 / Jambi / Res Tebo tanggal 13 Agustus 2017  TSK: Syamsul Bahri Bin Abdul Rasyid	pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan	7,5396 m <sup>3</sup>
8.	LP/ A-86/ VIII/ 2017/ Jambi /Res Tebo tanggal 18 Agustus 2017  TSK: Devi Iskandar Bin Ismail	pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan	12 Batang = 8.84 m <sup>3</sup>
9.	LP/ A-87/ VIII/ 2017/ Jambi /Res Tebo tanggal 18 Agustus 2017  TSK: Abdul Halim Bin M. Rasyid	pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan	18 Batang = 12,32 m <sup>3</sup>
10.	LP/ B-102 / X / 2017 / Jambi/Res Tebo tanggal 26 Oktober 2017  TSK: Eko Hartoyo Als Toyo Bin Warpo	88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55,56 KUHPidana	33,09 m <sup>3</sup>



Dalam tesis ini, penulis membahas juga salah satu kasus *illegal logging* yaitu melakukan pengangkutan kayu hasil hutan dan tidak memiliki dokumen yang sah yang terjadi di Kabupaten Tebo. Pengungkapan kasus illegal logging dilakukan pada tanggal 18 Agustus 2017 terhadap seorang sopir berinisial AH, warga Sungai Abang, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo. AH ditangkap sekitar pukul 21:30 WIB di Simpang Lagpon, Desa Teluk Kual, saat mengendarai Truck Carter warna kuning tanpa nomor polisi. Mobil tersebut bermuatan 17 batang kayu log tanpa dokumen yang sah, batang kayu log diamankan petugas sebagai barang bukti, kayu-kayu tersebut berasal dari VII Koto Ulu, agar diproses lebih lanjut, pelaku beserta barang bukti mobil dan kayu dibawa ke Mapolres Tebo.

Kasus tersebut terdapat pada nomor 9 yang terdapat pada tabel di atas, atas nama Abdul Halim Bin M. Rasyid. Berdasarkan dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Abdul Halim sebagai sopir yang mengemudikan mobil untuk mengangkut kayu bulat, mobil yang digunakan adalah mobil truk merek Mitsubishi Cunter Kuning Tanpa No.Pol, kayu bulat yang diangkat  $\pm 7m^3$  atau sebanyak 18 batang dan jenis kayu yang diangkut adalah medang labu. Kayu bulat tersebut sama sekali tidak memiliki dokumen yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kayu yang diambil oleh Abdul Halim dapatkan dari kebun atau lahan yang dimiliki oleh orang tuanya yang berada di Desa Sungai Abang Kec VII Koto Kabupaten Tebo, tapi Abdul Halim sendiri tidak dapat membuktikan kepemilikan kebun atau lahan tersebut dengan sepengetahuannya lahan tersebut merupakan warisan nenek moyang. Kayu bulat

tersebut adalah tumbuh secara alami atau tumbuh sendiri. Kayu yang diangkut tersebut akan dijual kepada sebuah perusahaan dengan harga Rp. 500.000,- per m<sup>3</sup>.

1. tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut Menyatakan terdakwa ABDUL HALIM Bin M. RASYID bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sah nya hasil hutan“ sebagaimana diatur dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tanggal 04 Nopember 2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Budidaya yang berasal dari hutan hak Jo Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam, dalam dakwaan kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana Penjara kepada terdakwa ABDUL HALIM Bin M. RASYID, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan ketentuan selama terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan.;

3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 2 (dua) Bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil truck Merk Mitsubishi Cunter warna kuning tanpa Nomor Polisi Noka MHMFE74P5EK124475 Nosin 4D34TK48725 yang bermuatan kayu sebanyak 18 (delapan belas) Batang atau 12, 32 (dua belas koma tiga dua) M3 kayu jenis kelompok Rimba Campuran **Dirampas untuk Negara**
  - (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam type RM-908 yang berisikan Sim Card dengan nomor 08526674 9534 **Dirampas untuk dimusnahkan**
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

dari fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan menghubungkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti sehingga dapat diperoleh suatu keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti mel bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum

dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tanggal 04 Nopember 2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Budidaya yang berasal dari hutan hak Jo Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “Orang Perseorangan”;
2. Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Pengangkutan Kayu Hasil Hutan Wajib Memiliki Dokumen Yang Merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Seduai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan”;akukan tindak pidana;

bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Orang Perseorangan”

bahwa yang dimaksud dengan “orang perseorangan” adalah setiap orang sebagai subjek hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der

verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP.;

bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Abdul Halim Bin M.Rasyid, sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan ;

bahwa Terdakwa Abdul Halim Bin M.Rasyid, di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya ;

bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum, akan tetapi apakah Terdakwa pelaku tindak pidana atau tidak, hal ini harus dibuktikan kemudian

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Pengangkutan Kayu Hasil Hutan  
Wajib Memiliki Dokumen Yang Merupakan Surat Keterangan Sahnya

## Hasil Hutan Seduai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan”

bahwa unsur ini bersifat alternatif dan sebagai konsekwensinya apabila salah satu komponen unsur terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini.;

bahwa sebelum memaparkan lebih lanjut tentang unsur kedua tersebut diatas, akan diurai terlebih dahulu pengertian ” unsur dengan sengaja ” ;

Menimbang, bahwa dalam literatur hukum pidana dikenal 3 (tiga) tingkatan kesengajaan, yaitu :

1. Sengaja sebagai tujuan (*opzet als oogmerk*) yaitu seseorang berbuat dengan maksud untuk menimbulkan akibat yang tertentu atau suatu keadaan tertentu ;
2. Sengaja dengan kesadaran pasti berhasil (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) yaitu seseorang berbuat karena mengetahui bahwa perbuatannya itu akan mengakibatkan sesuatu akibat atau keadaan tertentu ;
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan berhasil (*Dolus eventualis*) yaitu seseorang berbuat dengan kesadaran bahwa akibat atau keadaan tertentu mungkin terjadi

Menimbang, bahwa sedangkan dalam perspektif ilmu pengetahuan hukum pidana (doktrin), teori kesengajaan ini terbagi menjadi :

1. Teori Kehendak (Wilstheori) dari VON HIPPEL ;
2. Teori pengetahuan (Voostellingstheori) dari FRANK

bahwa pengertian dengan sengaja adalah bila Terdakwa mengetahui perbuatannya dilarang dan dikehendaki artinya walaupun perbuatan tersebut dilarang tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatan yang dilarang itu ;

bahwa dengan sengaja ini terwujud dalam bentuk pelaku menghendaki dan mengetahui perbuatan melakukan Mengangkut Hasil Hutan Kayu dengan sengaja ;

bahwa berdasarkan pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, “hasil hutan kayu” adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan.;

bahwa berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, “kawasan hutan” adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.;

bahwa menurut penjelasan dari Pasal pengertian 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan maka masing-masing memiliki penjelasan sebagai berikut, bahwa alat angkut dinyatakan telah mengangkut hasil hutan apabila sebagian atau seluruh hasil hutan telah berada di dalam alat angkut untuk dikirim atau dipindahkan ke tempat lain dan

yang termasuk dalam pengertian “melakukan pengangkutan” adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut selain itu di samping hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, alat angkut, baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas untuk negara, hal itu dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan/ pengangkut ikut bertanggung jawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut.;

bahwa selain itu kerugian negara yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa tersebut, telah dilakukan penghitungan pengenaan iuran penatausahaan kayu oleh Ahli Syufriandi Syaiful adalah sebesar Rp.403.120, - (empat ratus tiga ribu seratus dua puluh rupiah) untuk biaya Pajak Sumber Daya Hutan (PSDH) yang tidak dibayarkan dan untuk Dana Reboisasi (DR) yang tidak dibayarkan sebesar 145,72 (seratus empat puluh lima koma tujuh puluh dua dolar Amerika), total GRT Sebesar Rp. 4.031.200,- (empat juta tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah);

bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa telah mengangkut hasil hutan kayu tanpa dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.;



bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tanggal 04 Nopember 2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Budidaya yang berasal dari hutan hak Jo Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil truck Merk Mitsubishi Cunter warna kuning tanpa Nomor Polisi Noka MHMFE74P5EK124475 Nosing 4D34TK48725 yang bermuatan kayu sebanyak 18 (delapan belas) Batang atau 12, 32 (dua belas koma tiga dua) M3 kayu jenis kelompok Rimba Campuran, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara, sedangkan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam type RM-908 yang berisikan Sim Card dengan nomor 08526674 9534, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.;

bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### **Keadaan yang memberatkan**

Perbuatan terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dan mengakibatkan kerusakan hutan;

### **Keadaan yang meringankan**

- Terdakwa bersikap sopan
- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
- Terdakwa mempunyai anak dan istri untuk dinafkahi

bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tanggal 04 Nopember 2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Budidaya yang berasal dari hutan hak Jo Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam dan Undang-undang RI Nomor 8

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Kemudian berdasarkan Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2017/PN Mrt Abdul Halim tersebut dikenakan pidana penjara selama 1 tahun dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan.

Adapun selain kasus *illegal logging* yang dilakukan oleh Abdul Halim, kasus atas nama Devi Iskandar merupakan kasus yang serupa, hanya saja yang membedakan adalah jumlah kayu yang diangkut, dan jenis kayu yang diambil adalah kelompok Rimba Campuran, adapun amar putusan pada kasus Devi Iskandar dalam putusan No. 149/Pid.Sus/2017/PN Mrt sebagai berikut:

#### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa DEVI ISKANDAR Bin ISMAIL tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MENGANGKUT KAYU HASIL HUTAN TANPA MEMILIKI DOKUMEN YANG MERUPAKAN SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 5. Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi warna kuning tanpa nomor polisi Noka: MHMFE349E2R040727 Nosin: 4D34290730 yang bermuatan kayu sebanyak 12 (dua belas) batang atau 8,84 (delapan koma delapan puluh empat) M<sup>3</sup> kayu jenis kelompok Rimba Campuran; Dirampas untuk negara;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dengan ini sudah cukup jelas bagi mereka baik perorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana. Sehingga mereka tidak punya alasan lagi, dengan penjelasan ini akan membuat mereka untuk berpikir kembali dalam menjalankan kegiatan yang melanggar peraturan atau tindak pidana.

## **B. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pengangkutan Kayu Tanpa Dokumen Sah di Wilayah Kabupaten Tebo**

Pemberantasan tindak pidana kehutanan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menindak secara hukum terhadap pelaku perusakan hutan baik langsung, tidak langsung, maupun yang terkait lainnya dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 terdapat ketentuan perbuatan perusakan hutan, Pasal 11 yaitu :

1. Pemberantasan tindak pidana kehutanan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menindak secara hukum terhadap pelaku perusakan hutan baik langsung, tidak langsung, maupun yang terkait lainnya. Perbuatan perusakan hutan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan secara terorganisasi. dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 terdapat ketentuan perbuatan perusakan hutan, Pasal 11 yaitu :
2. Perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri, atas dua orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan.
3. Kelompok terstruktur sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak termasuk masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di

sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial.

4. Masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan penebangan kayu diluar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk keperluan komersial harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Ketentuan mengenai penebangan kayu diluar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk keperluan komersial diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah

Memberantas suatu tindak pidana *illegal logging* memang perlu kerja sama dan kordinasi yang baik antara PPNS dengan Kepolisian atau penyidik dengan penyidik dalam mengungkap suatu kasus agar dapat di tangani dengan baik berdasarkan peraturan yang ada, dan demi kepastian hukum serta keadilan, sehingga suatu tindak pidana tersebut dapat diatasi dan di berantas dengan melakukan beberapa langkah, seperti, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penyitaan, sampai pada penjatuhan sanksi atau hukuman yang setimpal yang dapat membuat efek jera bagi para pelaku tindak pidana.

Untuk memberantas tindak pidana perusakan hutan, di perlukan kordinasi yang baik antara sesama pejabat yang berwenang. Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 di sebutkan lembaga yang yang menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang tertuang dalam Pasal 54 UUP3H yang menyatakan:

1. Dalam rangka pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, Presiden membentuk lembaga yang menangani dan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan
2. Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden
3. Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas:
  - a. Unsur Kementrian Kehutanan
  - b. Unsur Kepolisian Republik Indonesia
  - c. Unsur Kejaksaan Republik Indonesia
  - d. Unsur lain yang terkait
4. Pelaksanaan tugas lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini

Pencegahan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya perusakan hutan. Memang kita sadari bukan hal yang mudah untuk dapat mencegah terjadi perusakan hutan di Indonesia, butuh perencanaan yang matang dan berkelanjutan tidak bisa di kerjakan



setengah-setengah. Dalam menangani pencegahan kerusakan hutan butuh kerja yang serius agar dapat membawa manfaat yang positif, banyak oknum atau pejabat yang terlibat. Ini merupakan salah satu kendala yang memang harus ditindak langsung selain itu, sebagian masyarakat juga banyak terlibat dalam hal ini, sehingga memang diperlukan penanganan yang serius.

Langkah pertama yang harus dilakukan oleh pemerintah sebagai penentu kebijakan harus segera melakukan pemulihan terhadap kerusakan hutan harus untuk menjaga agar tidak terjadi kerusakan yang lebih parah. Untuk melaksanakan pemulihan terhadap kerusakan hutan yang telah terjadi, pemerintah dengan mengajak seluruh lapisan masyarakat, dari kalangan individu, kelompok maupun organisasi perlu secara serentak mengadakan reboisasi hutan dalam rangka penghijauan hutan kembali sehingga pada 10 - 15 tahun ke depan kondisi hutan Indonesia dapat kembali seperti sedia kala. Pelaksanaan penghijauan tersebut harus lebih mengaktifkan masyarakat lokal (masyarakat yang berada di sekitar hutan) untuk secara sadar dan spontan turut menjaga kelestarian hutan tersebut.

Langkah kedua, pemerintah harus menerapkan cara-cara baru dalam penanganan kerusakan hutan. Pemerintah mengikutsertakan peran serta masyarakat terutama peningkatan pelestarian dan pemanfaatan hutan alam berupa upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan latihan serta rekayasa kehutanan.

Langkah ketiga adalah pencegahan dan peringanan. Pencegahan di sini dimaksud kegiatan penyuluhan/penerangan kepada masyarakat lokal akan penting menjaga fungsi dan manfaat hutan agar dapat membantu dalam menjaga kelestarian hutan dan penegakan hukum yang tegas oleh aparat penegak hukum, Polisi Republik Indonesia (POLRI) dalam melaksanakan penyelidikan terhadap para oknum pemerintahan daerah atau desa yang menyalahgunakan wewenang untuk memperdagangkan kayu pada hutan lindung serta menangkap dan melakukan penyidikan secara tuntas terhadap para cukong - cukong kayu yang merugikan negara trilyunan rupiah setiap tahunnya. Peringanan yang dimaksud di sini adalah pemerintah harus melaksanakan analisa terhadap pelaksanaan peraturan tersebut di dalam masyarakat. Bila ditemukan hal-hal yang tidak cocok bagi masyarakat sebaiknya pemerintah mengadakan revisi terhadap undang-undang tersebut sepanjang tujuan awal pembuatan undang - undang itu tidak dilanggar.

Langkah terakhir adalah adanya kesiapsiagaan yang berlangsung selama 24 jam terhadap penjagaan terhadap kelestarian hutan ini. Pemerintah harus melaksanakan pengawasan dan pengendalian secara rutin dan situasional terhadap segala hal yang berkaitan adanya informasi kerusakan hutan yang didapatkan melalui media massa cetak maupun elektronik ataupun informasi yang berasal dari masyarakat sendiri. Pemerintah harus melakukannya secara kontinue dan terus - menerus sehingga walaupun ada kerusakan hutan yang dilakukan oleh

oknum tertentu dapat segera diambil langkah yang tepat serta dapat mengurangi akibat bencana/ disaster yang akan ditimbulkan kemudian.

Selain itu dalam rangka pencegahan perusakan hutan, pemerintah membuat kebijakan berupa :

- a. Koordinasi dalam lintas sektor dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;
- b. Pemenuhan kebutuhan sumber daya aparatur pengamanan hutan
- c. Insentif bagi para pihak yang berjasa dalam menjaga kelestarian hutan
- d. Peta penunjukan kawasan hutan dan/atau koordinat geografis sebagai dasar yuridis batas kawasan hutan; dan
- e. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan

Upaya preventif adalah ,merupakan suatu usaha penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada pencegahan/ penanganan atau pengendalian sebelum terjadinya tindak pidana *illegal logging*. Dalam upaya penanggulangan ini, polisi memang lebih dominan dalam upaya represif sedangkan dalam upaya preventif lebih cenderung menjadi tanggungjawab dari dan Dinas Kehutanan Kabupaten Tebo walaupun tidak tertutup kemungkinan pihak Kepolisian ikut terlibat

dalam usaha-usaha yang berhubungan dengan upaya preventif dalam rangka pemberantasan tindak pidana illegal logging di wilayah hukum Kabupaten Tebo.

Adapun langkah yang ditempuh pihak Polres Tebo sebagai upaya Preventif dalam rangka perlindungan terhadap hutan berdasarkan wawancara kepada Kasatreskrim Polres Tebo Bapak AKP Muhammad Riedho Syawaluddin Taufan, S.I.K:

1. Berpatroli secara rutin, mendadak, periodik ataupun gabungan di dalam kawasan hutan atau dalam wilayah hukum Polres Tebo yang telah ditentukan, misalnya dimulai dari daerah Kecamatan VII Koto sampai dengan daerah Sumay.
2. Memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di kawasan atau di wilayah hukum Polres Tebo yang telah ditentukan
3. Melakukan koordinasi dengan mitra instansi/lembaga yang terkait dalam operasi perlindungan dan pengamanan hutan

Di samping paksaan pemerintah, upaya preventif lain yang dapat dilakukan Pemerintah terhadap kegiatan yang mempunyai potensi untuk merusak dan mencemarkan lingkungan adalah melalui audit lingkungan. Menurut Pasal 28, UUPH pemerintah harus mendorong penanggung jawab usaha untuk melakukan audit lingkungan, atau dikenal juga sebagai *volunteer*

*environmental audit*. Dalam konteks ini, pemilik kegiatan melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang ada. Seandainya, pemilik kegiatan telah melanggar peraturan atau telah menunjukkan ketidakpatuhannya pada undang-undang dan peraturan yang ada, maka pemerintah dapat mewajibkan pemilik kegiatan untuk melakukan audit lingkungan, yang sering di sebut dengan *compulsory environmental audit* (Pasal 29 ayat (3) UUP LH).<sup>81</sup>

Tindakan represif yang dapat dilakukan pemerintah dalam rangka penegakan hukum lingkungan di temukan dalam Pasal 25 ayat (5) UUP LH dan Pasal 27 ayat (2) UUP LH. Pemerintah dapat menetapkan uang paksa kepada pencemar dan perusak lingkungan untuk kelainannya melakukan tindakan penyelamatan, penaggulangan dan/atau pemulihan lingkungan. Pasal 27 ayat (1) UUP LH memberikan mandate kepada pemerintah untuk mencabut izin usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Untuk itu gubernur dapat mengajukan usul pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan tersebut kepada pejabat yang berwenang.<sup>82</sup>

Selain itu, pencegahan kerusakan hutan, peran serta masyarakat juga sangat dibutuhkan, tidak bisa hanya di tentukan oleh aparaturnya yang cakap dan terampil, maka pemerintah harus bekerja sama dengan masyarakat, terutama masyarakat yang

---

<sup>81</sup> Wawancara Kasat Reskrim Polres Tebo, AKP Muhammad Riedho Syawaluddin Taufan, S.I.K, tanggal 7 Januari 2020

<sup>82</sup> Sukanda Husni. *Op.Cit.*, hlm.101-102

tinggal dalam hutan atau daerah pinggiran hutan. perlunya peran serta masyarakat dalam pencegahan ini adalah didasari pemikiran bahwa dengan adanya peran serta masyarakat tersebut dapat memberikan informasi kepada pemerintah.<sup>83</sup>

Peran serta masyarakat ini dapat berfungsi maksimal bila dikerjakan dan diawasi dengan baik, laporan atau informasi yang di berikan oleh masyarakat sangat membantu pemerintah atau aparat penegak hukum dalam mencegah perusakan hutan.

---

<sup>83</sup> Wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Tebo, AKP. Muhammad Riedho Syawaluddin Taufan, S.H, tgl 3 Januari 2020

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengangkutan kayu tanpa dokumen sah dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 terdapat dalam Pasal 88 ayat (1), pelaku pada kasus ini adalah perseorangan

(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:

- d. Melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
- e. memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu dan/atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan/atau
- f. melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00

(lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

pada kasus Abdul Halim sebagai sopir yang mengemudikan mobil untuk mengangkut kayu bulat, mobil yang digunakan adalah mobil truk merek Mitsubishi Cunter Kuning Tanpa No.Pol, kayu bulat yang diangkat  $\pm 7m^3$  atau sebanyak 18 batang kayu. Kayu bulat tersebut adalah tumbuh secara alami atau tumbuh sendiri. Kayu yang diangkut tersebut akan dijual kepada sebuah perusahaan dengan harga Rp. 500.000,- per  $m^3$ . Kemudian berdasarkan Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2017/PN Mrt Abdul Halim tersebut dikenakan pidana penjara selama 1 tahun dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan.

2. Dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku pengangkutan kayu tanpa dokumen sah di wilayah Kabupaten Tebo, Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 di sebutkan lembaga yang yang menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang tertuang dalam Pasal 54 ayat (3) UUP3H yang menyatakan: Unsur Kementerian Kehutanan; Unsur Kepolisian Republik Indonesia; Unsur Kejaksaan Republik Indonesia; Unsur lain yang terkait. Adapun langkah yang



ditempuh pihak Polres Tebo sebagai upaya Preventif dalam rangka perlindungan terhadap hutan:

- a. Berpatroli secara rutin, mendadak, periodik ataupun gabungan di dalam kawasan hutan atau dalam wilayah hukum Polres Tebo yang telah ditentukan, misalnya dimulai dari daerah Kecamatan 7 Koto sampai dengan daerah Sumay.
- b. Memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di kawasan atau di wilayah hukum Polres Tebo yang telah ditentukan
- c. Melakukan koordinasi dengan mitra instansi/lembaga yang terkait dalam operasi perlindungan dan pengamanan hutan

Dan upaya Represif yang dilakukan oleh Polres Tebo terhadap pelaku pengangkutan kayu tanpa dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang P3H.

## **B. Saran**

1. Pemerintah harus melakukan upaya pencegahan dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat terhadap pentingnya hutan, penyuluhan hukum ini harus dilakukan dikarenakan tingkat pendidikan dan tingkat ekonomi masyarakat yang sangat beragam sehingga penyuluhan tersebut dilakukan secara terus menerus.
2. Pemerintah harus menerapkan cara-cara baru dalam penanganan kerusakan hutan, dan pemerintah pun harus peka apabila peraturan

perundang-undangan ditemukan hal-hal yang tidak cocok dengan masyarakat maka peraturan perundang-undangan tersebut harus direvisi dan disesuaikan dengan keadaan masyarakat.

3. Pemerintah perlu melakukan kesiapsiagaan yang berlangsung selama 24 jam terhadap penjagaan terhadap kelestarian hutan, sehingga apabila terjadi kerusakan hutan Pemerintah bisa segera melakukan pemulihan untuk menjaga agar tidak terjadi kerusakan yang lebih parah.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- A. Fuad dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM, 2004, Edisi pertama
- A.P Parlindungan, *Komentar Undang-Undang Pokok Agraria*, Mandar Maju, Bandung, 1998
- Alam Setia Zain, *Kamus Kehutanan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997)
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, Sofmedia, Jakarta, 2002
- Andi Zainal Abidin, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Alumni, Bandung, 1987
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998)
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005)
- \_\_\_\_\_, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001

- Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006
- H J Van Scravandijk, *Buku Pelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia*, J. B Walters, Djakarta-Groningen, 1956
- Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015
- IGM Nurjana, dkk, *Korupsi dan Illegal Logging dalam Sistem Desentralisasi*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, cet. Ke 1
- Koesnadi Hardja Soemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Cet. Ke Sebelas, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1994)
- Muljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983
- Nyoman Sarikat Putra, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Undip, 2005)
- PAF Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana Aksara* Baru, Jakarta, 1983
- \_\_\_\_\_, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006

- Riza Suarga, *Pemberantasan Illegal Logging I*, Wana Aksara, Jakarta, 2005
- SR. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni  
AHAEM – PETAHAEM, Jakarta, 1989
- Salim H.S, *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Simons, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Leerboek Van Het Nederlanches  
Strafrecht)*, terjemahan dari PAF Lamintang, Pionir Jaya, Bandung,  
1992
- Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian  
Sengketa*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005)
- Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan  
Nasional*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2005)
- Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu  
Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Garfindo Persada, 1995),
- Sudarto, *Hukum Pidana Jilid 1A*, Bagian Penerbitan dan Biro Perpustakaan dan  
Penerbitan, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas  
Brawijaya, Malang, 1974
- Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika,  
Jakarta, 2009
- Suriansyah Murhaini, *Hukum Kehutanan*, (Yogyakarta: Laksbang Grafika,  
2011)
- Utrecht, *Hukum Pidana 1*, Pustaka Tirta Mas, Surabaya, 1994

Van Bemmelen, *Hukum Pidana 1 (Hukum Pidana Materiil Bagian Umum)*,

Binacipta, Bandung, 1984

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco,

Jakarta-Bandung, 1981

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan  
Pemberantasan Pengrusakan Hutan

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Rancangan  
Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUUKUHP)*,  
2012

#### **SUMBER-SUMBER LAIN:**

Abetnego Sinaga, *Kerusakan Hutan dan Alih Fungsi untuk Perkebunan Kelapa  
Sawit dan Potensi Korupsi dalam Konsesi dan Perijinan*, Bahan  
disampaikan dalam Focus Group Discussion: Penggunaan UU  
Pencucian Uang dalam Penegakan Hukum terhadap Kegiatan LULUCF,  
Jakarta, 19 September 2012.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 2019

## **INTERNET:**

Reda Manthovani, S.H., LL.M, *Penuntutan Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Kejahatan Di Sektor Kehutanan: Optimalisasi Penggunaan Undang-Undang Pencucian Uang dalam Pembuktuan Tindak Pidana di Sektor Kehutanan di Indonesia yang Dilakukan oleh Korporasi.*

<https://antikorupsi.org/sites/default/files/PENUNTUTAN%20KORPORASI%20SEBAGAI%20PELAKU%20TINDAK%20PIDANA%20DALAM%20KEJAHATAN%20DI%20SEKTOR%20KEHUTANAN.pdf> di akses pada tanggal 1 Oktober 2019 10:52

<http://makalah-hukum-pidana.blogspot.com/2014/01/pelaku-tindak-pidana-dader.html> diakses pada 3 Oktober 2019 19:39

<http://ginsx.blogspot.com/2016/03/definisi-pengangkutan.html> diakses pada 3 Oktober 2019 19:45

<https://tebokab.go.id/page/letak-geografis.html> diakses tanggal 29 Februari 2020 pukul 20:48

<https://jambi.antaraneews.com/berita/333023/ketika-pembalakan-liar-masih-leluasa-di-tebo> diakses tanggal 29 Februari 2020, pukul 21:18

<https://metrojambi.com/read/2017/08/20/24011/ungkap-kasus-illegal-logging-polres-tebo-amankan-puluhan-batang-kayu-log> diakses tanggal 29 Februari 2020, pukul 21:31